

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI

NOMOR: 268.K/GL.05/BGL/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGUSULAN PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

KEPALA BADAN GEOLOGI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan terhadap taman bumi (*Geopark*), diperlukan penetapan, pemantauan, dan evaluasi taman bumi (*Geopark*) nasional;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, Kepala Badan Geologi menyusun petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi *Geopark* nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Geologi tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan, Pemantauan, dan Evaluasi *Geopark* Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1662);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Mekanisme, Tata Kerja, Keanggotaan, dan Struktur Organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan, Pemantauan, dan Evaluasi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional yang terdiri atas:

- a. Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional;
- b. Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional; dan
- c. Pedoman Teknis Penilai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional dilakukan oleh Tim Verifikasi *Geopark* Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Geologi.

KETIGA : Tim Verifikasi *Geopark* Nasional sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA terdiri atas ketua, sekretaris, verifikator, dan penilai.

KEEMPAT : Tim Verifikasi *Geopark* Nasional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan, Pemantauan, dan Evaluasi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Oktober 2022



KEPALA BADAN GEOLOGI,

Eko Budi Lelono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI

NOMOR : 268.K/GL.05/BGL/2022

TANGGAL : 13 Oktober 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS
PENGUSULAN PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hingga akhir tahun 2021, Indonesia memiliki taman bumi yang selanjutnya disebut dengan *Geopark* berupa 6 (enam) Kawasan *Geopark* Global UNESCO dan 13 (tiga belas) Kawasan *Geopark* Nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan *Geopark* di Indonesia cukup menjanjikan jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, namun dalam perjalanannya perkembangan beberapa *Geopark* Nasional masih belum sesuai dengan standar *Geopark* Global UNESCO. Penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional di Indonesia memerlukan suatu pedoman atau petunjuk teknis sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengusulan dan pengembangan *Geopark*. Proses penetapan dan perkembangan suatu *Geopark* tidak lepas dari peran pengelola, partisipasi aktif pemangku kepentingan, dan keterlibatan masyarakat di kawasan *Geopark*.

Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan *Geopark* (Taman Bumi), penetapan suatu *Geopark* dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda. Sesuai dengan amanah Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) memperoleh mandat untuk melakukan penetapan *Geopark* Nasional. Sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional yang menjadi acuan dalam proses penetapan *Geopark*. Sebagai acuan dalam implementasi

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2021 maka diperlukan penyusunan Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan *Geopark* Nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan dalam mengusulkan suatu *Geopark* Nasional sesuai dengan persyaratan, kriteria serta memenuhi standar internasional (*Global Geopark* UNESCO). Tujuannya adalah agar pengusul dapat mempersiapkan dokumen usulan penetapan dan memahami tahapan penetapan *Geopark* Nasional. Selain itu, para pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang sama dalam mempersiapkan dan membangun suatu kawasan *Geopark* Nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari petunjuk teknis ini meliputi:

1. Kriteria *Geopark* Nasional;
2. Persyaratan, tim verifikasi, tahapan, dan proses penetapan *Geopark* Nasional.

II. KRITERIA *GEOPARK* NASIONAL

2.1. Kriteria *Geopark*

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) bertujuan untuk membangun tata kelola pengembangan *Geopark* secara nasional. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan. Tujuan tersebut dicapai melalui 3 (tiga) pilar yang meliputi upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola *Geopark*, telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2021 dan petunjuk teknisnya yang memberikan uraian tentang kriteria, prosedur pengusulan, penetapan, dan pengawasan *Geopark* Nasional. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan dapat menciptakan *Geopark* Nasional

yang berkualitas dan mengarah pada pencapaian status *Geopark Global* UNESCO.

Kriteria *Geopark* Nasional:

1. Sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2019, *Geopark* adalah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentangalam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya;
2. Kawasan *Geopark* harus memiliki situs warisan geologi yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2020, dan memperlihatkan upaya konservasi terhadap situs warisan geologi yang sudah ditetapkan;
3. Kawasan *Geopark* harus memiliki batas wilayah yang jelas yang ditunjukkan oleh peta deliniasi kawasan *Geopark*;
4. Kawasan *Geopark* harus memiliki visibilitas sebagai upaya memberikan kemudahan dalam menemukan dan mengakses informasi yang relevan terkait kawasan *Geopark*, seperti pusat informasi geologi, papan interpretasi, portal khusus, selebaran, peta terperinci, dan media informasi lainnya;
5. Kawasan *Geopark* harus memiliki pengelola dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
6. Pengelola *Geopark* harus menjadi anggota dan aktif dalam suatu jaringan *Geopark* Nasional;
7. Kawasan *Geopark* harus memperlihatkan keterkaitan warisan geologi dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya guna meningkatkan kesadaran tentang isu-isu utama yang dihadapi masyarakat. Isu-isu tersebut diantaranya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang proses biologi, bencana geologi, perubahan iklim, kebutuhan pemanfaatan

sumberdaya alam bumi secara berkelanjutan, evolusi kehidupan, serta pemberdayaan masyarakat adat;

8. Kawasan *Geopark* harus memiliki situs warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang bernilai penting untuk pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian, serta memiliki program yang meningkatkan pemahaman terkait nilai dan interpretasi terhadap warisan bumi tersebut;
9. Pengelola dan pemangku kepentingan *Geopark* menyediakan fasilitas pariwisata, fasilitas umum pendukung *Geopark* dan prasarana umum pendukung *Geopark* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
10. Pengelola dan pemangku kepentingan *Geopark* merancang aktivitas yang mendukung pengembangan kepariwisataan dan mempromosikan wilayah kawasan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan;
11. Pengelola harus memiliki rencana induk pengembangan *Geopark* yang berkelanjutan;
12. Pengelola harus membangun kemitraan yang melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama di kawasan *Geopark*;
13. Setiap *Geopark* harus memiliki logo sebagai identitas yang akan memperkenalkan citra yang mereka miliki.

2.2. Kawasan *Geopark* dan Pengaturannya

Geopark Nasional adalah sebuah wilayah geografi di mana situs-situs warisan geologi di dalamnya menjadi bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. *Geopark* Nasional harus mempertimbangkan geografi seluruh kawasan dan tidak hanya terdiri dari situs geologi saja. Keragaman geologi harus bersinergi dengan keragaman hayati dan keragaman budaya (termasuk budaya berwujud dan nirwujud). Komponen-komponen non-geologi harus dimaknai sebagai bagian integral di dalam *Geopark* yang perlu ditunjukkan bersama-sama dengan komponen geologi. Oleh karenanya, situs-situs ekologi, arkeologi, sejarah, dan budaya juga menjadi penting. Di dalam kehidupan masyarakat tertentu, keterkaitan antara

lingkungan fisik-biofisik, sejarah, budaya, dan sosial sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.

Geopark Nasional harus mempunyai batas wilayah yang jelas, dengan luas kawasannya yang cukup, yang menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Deliniasi kawasan *Geopark* menggunakan batas-batas administrasi daerah. Setiap *Geopark* Nasional harus mempunyai situs warisan geologi yang sudah ditetapkan. Situs warisan geologi tersebut memiliki makna penting dari aspek ilmu pengetahuan kebumihan, pendidikan, perlindungan, dan atau estetika karena memiliki rekaman sejarah, peristiwa dan proses geologi di suatu daerah.

Jika sebagian atau seluruh kawasan *Geopark* Nasional bertumpang tindih dengan kawasan yang sebelumnya sudah memperoleh penetapan dengan fungsi tertentu (misal terdaftar sebagai Taman Nasional atau Taman Wisata Alam), maka diperlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan atas kawasan tersebut. Kawasan *Geopark* Nasional boleh jadi menempati beberapa wilayah kecamatan, kabupaten, atau provinsi.

2.3. Pengelolaan dan Keterlibatan Masyarakat Setempat

Prasyarat disetujuinya usulan *Geopark* adalah bahwasanya *Geopark* itu mempunyai sistem pengelolaan (*management*) dan pelaksanaan program kegiatan (*implementation*) yang efektif. Kehadiran suatu bentangalam yang mengesankan, tidaklah cukup untuk menjadikan kawasan itu sebagai *Geopark*. Unsur-unsur geologi dan non-geologi di dalam kawasan *Geopark* harus saling terkait satu sama lain, dapat diakses oleh pengunjung dan menjadi tanggung-jawab pengelola atau melalui suatu kemitraan yang didukung oleh masyarakat setempat. Pengelola atau kemitraan harus memiliki infrastruktur manajemen yang efektif, tenaga ahli yang memadai, dan dukungan anggaran.

Pembentukan *Geopark* harus didasarkan pada dukungan kuat dan keterlibatan masyarakat setempat yang dikembangkan melalui proses *bottom-up*. Oleh karenanya, *Geopark* harus didukung oleh para pemangku kepentingan, perencanaan pengelolaan, dan ketersediaan

sumber keuangan yang cukup. Manajemen *Geopark* harus memiliki struktur yang efektif dan profesional, mengeluarkan kebijakan, serta melakukan aksi yang terkait dengan upaya pembangunan daerah secara berkelanjutan dari sisi sosio-ekonomi dan budaya di seluruh kawasan *Geopark*.

Keberhasilan sebuah *Geopark* hanya dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat setempat secara aktif. Oleh karenanya, inisiatif membentuk *Geopark* harus datang dari pemerintah setempat atau masyarakat setempat. Mereka harus memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan dan menerapkan rencana pengelolaan secara simultan. Hal tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dan ekonomi setempat tetap terpenuhi, sementara upaya perlindungan situs-situs warisan di kawasan mereka tinggal juga harus terus dikembangkan.

Perencanaan sebuah *Geopark* Nasional perlu melibatkan institusi pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan perwakilan masyarakat. Perencanaan tersebut perlu dikoordinasi dengan Komite Nasional *Geopark* Indonesia. Terkait dengan konsep, penyelenggaraan rencana, serta kegiatan pengembangan ekonomi dan budaya, maka pengelola *Geopark* harus melibatkan institusi penelitian dan pendidikan, tokoh masyarakat dan perorangan yang memiliki kepentingan. Keterlibatan mereka akan merangsang diskusi, mendorong kemitraan antar kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, memotivasi, menggerakkan pemerintah daerah, dan meningkatkan kepedulian masyarakat setempat.

Visibilitas atau fitur sebuah kawasan *Geopark* harus dapat dilihat secara nyata oleh pengunjung. Hal itu dapat dicapai melalui informasi yang diungkapkan secara jelas, mengatur strategi komunikasi, dan branding dari situs-situs warisan yang terdapat di dalam *Geopark*.

Usaha pariwisata berkelanjutan dan kegiatan ekonomi lainnya di dalam *Geopark* akan lebih berhasil jika diselenggarakan melalui kerjasama dengan masyarakat setempat dan dunia usaha. Kegiatan pariwisata harus disusun dan disesuaikan dengan kearifan lokal, karakter alam

dan budaya daerah, serta menjunjung dan menghormati tradisi asli masyarakat setempat. Perhatian, dorongan, dan penumbuhan motivasi terhadap upaya perlindungan nilai-nilai budaya setempat menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Di banyak tempat, keterlibatan penduduk asli menjadi komponen yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan *Geopark*.

Selama tahap persiapan dan sebelum usulan permohonan dalam bentuk proposal diajukan, pengelola *Geopark* perlu memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia, institusi pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan perwakilan masyarakat. Dalam rangka memperluas wawasan, pengelola yang nantinya akan bertanggung-jawab pada kegiatan *Geopark* dapat membentuk kerjasama dengan instansi terkait, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan perorangan yang memiliki minat tertentu. Kelompok-kelompok tersebut harus mewakili komunitas yang terkait dengan ilmu pengetahuan, budaya, konservasi, dan sosio-ekonomi pada lokasi *Geopark* dibangun. Pengelola *Geopark* membuka ruang konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memfasilitasi usulan rencana *Geopark* dan pengembangan konsep yang diajukan oleh masyarakat.

2.4. Pembangunan Ekonomi

Salah satu tujuan pokok membangun dan mengembangkan *Geopark* adalah merangsang kegiatan ekonomi dalam tataran konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program *Geopark Global* UNESCO yang setidaknya menjawab 7 (tujuh) dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan.

Geopark mempunyai fungsi mendorong pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Fungsi tersebut akan memberi dampak langsung kepada daerah yang bersangkutan, yaitu dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Oleh karenanya, akan tumbuh penguatan hubungan antara masyarakat dengan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya dan penumbuhan rasa bangga terhadap daerahnya, termasuk pengembangan budaya yang pada gilirannya akan membantu upaya perlindungan sebuah benda warisan.

Seringkali warisan budaya berkaitan erat dengan warisan geologi. Dengan menghormati lingkungan, pembangunan dan pengembangan *Geopark* akan merangsang banyak kegiatan ekonomi, seperti tumbuhnya usaha-usaha kecil setempat yang inovatif, industri penginapan, munculnya program pelatihan, terciptanya lapangan kerja, serta terciptanya sumber-sumber pendapatan baru seperti dari *geoproducts* dan geowisata. *Geopark* juga merangsang upaya perlindungan sumberdaya geologi yang terdapat di dalam kawasan, misalnya dengan mendorong masyarakat membuat cetakan dan replika fosil sehingga yang dijual bukan fosil aslinya. Aneka kegiatan itu akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat, selain bertujuan menarik penyertaan modal dari sektor swasta. Geowisata menjadi promosi ilmu kebumian yang berorientasi pada peningkatan ekonomi, selain menjadi daya tarik wisata baru yang melibatkan kerjasama secara multidisiplin.

2.5. Pendidikan

Geopark harus menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan pengetahuan kebumian, konsep lingkungan, dan budaya kepada masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan melalui museum, pusat informasi dan pendidikan, panel interpretasi, jalan atau lintasan, wisata terpandu, peta, bahan-bahan bacaan atau publikasi populer, internet dan media sosial. Keadaan ini juga mendorong dan memungkinkan dilakukannya kegiatan ilmiah dengan lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, perguruan tinggi, para ilmuwan dari berbagai disiplin, dan masyarakat setempat.

Keberhasilan kegiatan pendidikan melalui *Geopark* tidak hanya tergantung dan terbatas pada isi program pendidikan, staf pengelola yang kompeten, dan dukungan logistik kepada para pengunjung saja, akan tetapi juga pada hubungan dengan masyarakat setempat, perwakilan media, dan para pengambil keputusan. Partisipasi masyarakat secara luas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pemandu, akan membantu penerimaan filosofi *Geopark* dan alih pengetahuan kepada masyarakat. Keterlibatan

masyarakat setempat menjadi sangat penting bagi keberhasilan pembentukan dan pengembangan sebuah *Geopark*.

Proses alih pengetahuan dan informasi kepada masyarakat antara lain dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan para siswa dan guru ke kawasan *Geopark*, seminar, dan pembelajaran ilmiah kepada masyarakat umum tentang budaya setempat dan lingkungannya. Program ini dinamakan *school goes to Geopark*. Dalam hal ini, siswa dapat belajar mengenai keterkaitan antara sebuah warisan geologi dengan warisan keanekaragaman hayati dan warisan budaya setempat. Pengelola *Geopark* dapat membantu membuat kurikulum tentang warisan bumi yang diimplementasikan dalam muatan lokal untuk sekolah dasar dan menengah akan membantu melestarikan tujuan dan sasaran *Geopark*. Pengelola *Geopark* melakukan sosialisasi kepada para murid dan guru di masing-masing sekolah melalui program *Geopark goes to school* dan kepada masyarakat setempat sehingga tumbuh kesadaran dan kebanggaan akan identitas dirinya. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam menyiapkan kebijakan pada berbagai tingkatan pendidikan dengan menyusun muatan lokal *Geopark* melalui kurikulum pendidikan.

2.6. Perlindungan

Geopark bukan suatu kawasan perlindungan, meskipun situs warisan geologi dan situs lainnya yang terdapat di dalam *Geopark* tersebut dapat merupakan suatu objek yang dilindungi. Daerah yang dideliniasi sebagai *Geopark* tidak mengubah status kepemilikan lahan. Situs-situs warisan geologi yang sudah ditetapkan sebagai objek lindung menjadi tanggung jawab pengelola situs di kawasan *Geopark*, sehingga harus dipastikan bahwa upaya perlindungan yang diterapkan sesuai dengan tradisi setempat dan sah secara hukum. Sudah sewajarnya jika pemerintah daerah ikut bercampur tangan dalam memutuskan bentuk dan tingkatan perlindungan, termasuk tindakan nyata dalam upayanya melestarikan situs-situs warisan yang ada.

Sebuah *Geopark* memiliki warisan geologi yang nilai, makna, dan fungsinya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral No. 1 Tahun 2020. Perlindungan terhadap warisan geologi dapat dilakukan dalam bentuk Kawasan Cagar Alam Geologi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, sebagai penjabaran dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, sebuah *Geopark* akan berkontribusi pada upaya perlindungan dan pelestarian unsur-unsur geologi yang memiliki makna sebagai:

1. Kawasan keunikan batuan dan fosil;
2. Kawasan keunikan bentangalam;
3. Kawasan keunikan proses geologi.

Masing-masing kawasan tersusun oleh warisan geologi (*geoheritage*) yang dapat dilindungi dalam bentuk Kawasan Cagar Alam Geologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Kawasan Cagar Alam Geologi adalah Kawasan Lindung Geologi, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Lindung Nasional. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2016 tentang Kawasan Cagar Alam Geologi, pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Sebuah *Geopark* akan mengeksplorasi, menunjukkan metode, dan cara terbaik untuk melestarikan warisan geologi, biologi, dan budaya. Dari aspek geologi, pengelola *Geopark* harus dapat memastikan bahwa bentuk perlindungan yang diterapkan menjamin efektifitas perlindungan dan pemeliharaan fisik warisan geologi.

Geopark harus menghormati peraturan lokal dan nasional yang berkaitan dengan perlindungan warisan non-geologi. Supaya tidak memihak dalam pengelolaan warisan geologi, pengelola *Geopark* dilarang melakukan penjualan benda-benda geologi yang terdapat di dalam kawasan. Pengelola tidak boleh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan benda-benda geologi seperti mineral, batuan, dan fosil.

Berkaitan dengan pengelolaan situs warisan geologi, pengambilan benda-benda geologi di kawasan *Geopark* untuk keperluan

keekonomian masih diperbolehkan sepanjang memiliki izin yang sah dan benda-benda itu tidak berasal dari situs warisan geologi. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang mengatur penjualan benda-benda geologi seperti batu, mineral, dan fosil di toko atau kios cinderamata. Pengambilan atau pengkoleksian benda-benda geologi untuk keperluan ilmu pengetahuan dan pendidikan masih dimungkinkan selama lokasinya diketahui dan pengambilannya dipantau dengan ketat.

2.7. Jaringan *Geopark* Nasional

Jaringan *Geopark* Nasional merupakan wadah kerjasama dan pertukaran informasi para pakar atau praktisi di semua bidang yang berkaitan dengan *Geopark*. Jaringan *Geopark* Nasional di Indonesia yang dimaksud adalah Jaringan *Geopark* Indonesia (JGI). JGI dapat bekerjasama dengan jaringan *Geopark* regional (misal jaringan *Geopark* Asia-Pasifik/APGN, jaringan *Geopark* Eropa/EGN) dalam hal pengelolaan *Geopark* melalui pertukaran pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di antara para staf pengelola *Geopark*.

Setiap *Geopark* di Indonesia, baik nasional maupun global, harus menjadi anggota JGI. Mereka dapat mengambil manfaat dari pengalaman dan pengetahuan anggota lainnya di dalam jaringan. Anggota JGI dapat saling bertukar pengalaman dalam mengelola *Geopark* yang efektif dan efisien berdasarkan pengintegrasian warisan-warisan bumi di dalam strategi pengembangan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata dan *geoproduct*.

Di tingkat internasional, kemitraan dikembangkan oleh UNESCO melalui Jaringan *Geopark Global* (*Global Geoparks Network / GGN*) dan setiap *Geopark Global* UNESCO wajib menjadi anggota GGN. *Geopark* Nasional yang tergabung di dalam JGI memiliki komitmen:

1. Melakukan konservasi dan pengelolaan sumberdaya warisan geologi, warisan non-geologi dan warisan nirbenda yang merupakan bagian integral dari warisan bumi, untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;

2. Melestarikan dan meningkatkan makna geologi dan bentangalam dalam sejarah bumi yang menjadi saksi kunci atas evolusi planet dan penentu bagi masa depan manusia;
3. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui geowisata dan pendidikan;
4. Memahami *Geopark* adalah sesuatu yang hidup dan memiliki bentangalam yang masih terbentuk, di mana ilmu pengetahuan dan masyarakat setempat di dalamnya terlibat secara saling menguntungkan;
5. Menumbuhkan kepedulian terhadap sejarah planet bumi yang dapat dibaca melalui batu dan bentangalam;
6. Mempromosikan hubungan antaran warisan geologi dengan warisan non-geologi dan nirbenda lainnya;
7. Menunjukkan bahwa keragaman geologi adalah fondasi dari semua ekosistem dan dasar bagi manusia untuk berinteraksi dengan bentangalam di sekitarnya.

Program dan kegiatan *Geopark* sudah seharusnya mengakomodir upaya kemitraan dengan sektor swasta, misalnya untuk pariwisata. JGI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi *Geopark* kepada pemerintah daerah sehingga terbangun pemahaman yang sama dan keserasian gerak langkah.

III. PENETAPAN *GEOPARK* NASIONAL

3.1 Syarat Calon *Geopark* Nasional

Geopark yang sudah memiliki kriteria dan akan diusulkan sebagai *Geopark* Nasional selanjutnya disebut sebagai Calon *Geopark* Nasional. Proses penetapan *Geopark* Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31 Pasal 6 dan Pasal 8 Tahun 2021 dengan melengkapi syarat administratif dan teknis serta melampirkan data dukung lainnya.

Syarat administratif meliputi:

1. Surat rekomendasi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia;
2. Surat rekomendasi dari gubernur;
3. Kesepakatan bersama para gubernur untuk usulan Calon *Geopark* Nasional yang wilayahnya meliputi 2 (dua) provinsi atau lebih;

4. Keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang pembentukan pengelola *Geopark*; dan
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Warisan Geologi.

Syarat teknis meliputi:

1. Proposal Pengusulan *Geopark* Nasional;
2. Rencana Induk *Geopark*.


Adapun data dukung lainnya antara lain:

1. Peta kawasan konservasi;
2. Peta kawasan lindung geologi;
3. Peta konservasi laut;
4. Peta kawasan cagar budaya;
5. Peta kawasan pengelolaan hutan;
6. Peta wilayah ijin usaha pertambangan;
7. Peta wilayah kerja migas dan panasbumi.

Proposal Pengusulan *Geopark* Nasional disampaikan sesuai format dalam petunjuk teknis meliputi: Kerangka Proposal Pengusulan *Geopark* (Format A), Dokumen Penilaian Mandiri Calon *Geopark* Nasional (Format B), dan Surat Usulan Penetapan *Geopark* Nasional (Format C). Penyajian dokumen tersebut tidak boleh menyimpang dari yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Panduan penyusunan rencana induk *Geopark* mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025.

3.2 Tim Verifikasi *Geopark* Nasional

Kepala Badan Geologi membentuk Tim Verifikasi *Geopark* Nasional (TVGN) yang mempunyai tugas melakukan proses penetapan, pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional. TVGN dipimpin oleh seorang ketua, dibantu sekretariat, verifikator dan penilai (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Tim Verifikasi *Geopark* Nasional (TVGN)

Ketua TVGN memiliki tugas:

1. Mengkoordinir semua tahapan proses penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional;
2. Menugaskan penilai pada proses penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional;
3. Memimpin *Focus Group Discussion* (FGD) penetapan *Geopark* Nasional dengan melibatkan penilai, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, pengelola *Geopark*, dan KNGI;
4. Memimpin rapat pembahasan untuk menyusun catatan perbaikan atas penilaian suatu *Geopark* dalam proses penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional yang dihadiri oleh verifikator dan penilai, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
5. Memberikan rekomendasi penetapan dan perpanjangan status *Geopark* Nasional serta menyusun rancangan keputusan menteri tentang penetapan status *Geopark* Nasional;
6. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Geologi secara berkala; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Geologi.

Verifikator terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga dalam Komisi Penetapan *Geopark*, sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.39 Tahun 2022, tentang mekanisme, tata kerja, keanggotaan, dan struktur organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia, dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan rapat pembahasan penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional;
2. Menyusun rekomendasi dan catatan perbaikan dalam rangka penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional kepada Kepala Badan Geologi;

3. Memberikan dukungan teknis terhadap Calon *Geopark* Nasional sesuai dengan kewenangannya; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TVGN.







Penilai terdiri dari ahli, praktisi, pengelola *Geopark* dan akademisi yang mempunyai kemampuan teknis dalam melakukan evaluasi bagi Calon *Geopark* Nasional, dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dokumen atas usulan penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional;
2. Melakukan penilaian lapangan dan konsultasi atas usulan penetapan dan evaluasi *Geopark* Nasional;
3. Menyampaikan laporan tertulis dari hasil verifikasi dokumen penetapan dan evaluasi, hasil pemantauan, hasil penilaian lapangan kepada Ketua TVGN;
4. Menyampaikan paparan hasil penilaian pada FGD dan rapat pembahasan TVGN; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TVGN.






Sekretariat terdiri dari pegawai di lingkungan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Geologi untuk membantu Ketua TVGN, dengan tugas sebagai berikut:

1. Membantu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan dari proses penetapan, pemantauan, dan evaluasi *Geopark* Nasional;
2. Membantu menyiapkan usulan daftar verifikator dan daftar penilai;
3. Membantu menyiapkan usulan penilai yang akan ditugaskan melakukan penilaian *deskwork* dan lapangan;
4. Memeriksa kelengkapan dokumen administratif dan teknis usulan penetapan, pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional;
5. Membantu melakukan bimbingan teknis atas penyusunan usulan dokumen penetapan dan evaluasi;
6. Membantu melakukan koordinasi dan konsultasi atas usulan penetapan, pemantauan dan evaluasi; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TVGN.

3.3. Proses Penetapan *Geopark* Nasional

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola <i>Geopark</i>	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
1	Pengelola <i>Geopark</i> Calon <i>Geopark</i> Nasional menyampaikan surat permohonan penetapan <i>Geopark</i> Nasional melalui Gubernur									1.Dokumen administratif 2.Dokumen Teknis	1 hari	1.Dokumen administratif 2.Dokumen teknis	
2	Menteri Menugaskan Kepala Badan Geologi untuk memproses usulan									1.Dokumen administratif 2.Dokumen Teknis	1 hari	Disposisi	Usulan di terima paling lambat 1 September
3	Kepala Badan Geologi menugaskan TVGN untuk memeriksa usulan									Disposisi	1 hari	Disposisi	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.		
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output			
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator						
6	Penilai TVGN melakukan verifikasi lapangan melalui koordinasi dengan pengelola Geopark dan menyampaikan hasil kepada sekretariat TVGN											Hasiil verifikasi dokumen	4 bulan	Laporan sementara	Penilaian lapangan dilakukan selama 5 hari dalam periode 1 April - 31 Juli
7	Pengelola Geopark menyelenggarakan FGD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, dan KNGI											Laporan sementara	1 hari	Laporan sementara dan Berita Acara FGD	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
8	Verifikator TVGN melakukan rapat pembahasan usulan penetapan Geopark Nasional									Laporan sementara dan Berita Acara FGD	1 bulan	Laporan hasil pembahasan	
9	Jika hasil rapat pembahasan tidak memenuhi kriteria Geopark nasional, maka usulan ditolak dan dokumen dikembalikan									Laporan hasil rapat pembahasan	1 bulan	Surat pemberitahuan	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
12	Kepala Badan Geologi menyampaikan rekomendasi penetapan <i>Geopark</i> Nasional kepada Menteri ESDM									Laporan dan draft rekomendasi penetapan	4 bulan	Rekomendasi penetapan	
13	Menteri ESDM menetapkan <i>Geopark</i> Nasional									Rekomendasi penetapan	1 hari	penetapan	
14	Menteri ESDM menyerahkan Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan <i>Geopark</i> Nasional Kepada Pengelola <i>Geopark</i> melalui Gubernur									penetapan	1 hari	Keputusan Menteri	

Gambar 2. Diagram Alur Pengusulan Penetapan *Geopark* Nasional

Proses penetapan dilakukan sesuai tata waktu dan alur penetapan *Geopark* Nasional (Gambar 2), sebagai berikut:

1. Pengelola *Geopark* Calon *Geopark* Nasional menyampaikan surat permohonan penetapan *Geopark* Nasional (sesuai Format C) melalui Gubernur kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, paling lambat sebelum tanggal 1 September setiap tahunnya;
2. Menteri menugaskan Kepala Badan Geologi untuk memproses usulan sesuai dengan permohonan;
3. Kepala Badan Geologi menugaskan Tim Verifikasi *Geopark* Nasional (TVGN) untuk memeriksa kelengkapan dokumen usulan;
4. Sekretariat TVGN melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Jika dokumen sudah lengkap, maka dokumen diteruskan kepada penilai TVGN. Jika dokumen belum lengkap, maka dokumen dikembalikan kepada Pengelola *Geopark* disertai penjelasan perbaikan/kelengkapan. Perbaikan harus diserahkan kembali paling lambat sebelum tanggal 31 Oktober setiap tahunnya;
5. Penilai TVGN ditugaskan oleh Ketua TVGN untuk melakukan verifikasi terhadap 1 (satu) dokumen usulan. Verifikasi dokumen ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Penilai pada kurun waktu 1 Januari hingga 30 Maret di tahun berikutnya;
6. Penilai TVGN melakukan verifikasi lapangan setelah berkoordinasi dengan pengusul. Verifikasi lapangan dilakukan selama \pm 5 hari pada periode 1 April sampai dengan 31 Juli setiap tahunnya. Hasil verifikasi dokumen dan lapangan disampaikan kepada Sekretariat TVGN;
7. Pengelola *Geopark* menyelenggarakan FGD atas persetujuan Ketua TVGN untuk membahas hasil verifikasi dokumen dan penilaian lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan KNGI pada periode bulan Agustus – September;
8. Verifikator TVGN melakukan rapat pembahasan usulan penetapan *Geopark* Nasional yang dipimpin oleh Ketua TVGN yang diselenggarakan pada bulan Oktober setiap tahunnya;
9. Jika hasil rapat pembahasan TVGN menyatakan dokumen usulan tidak memenuhi kriteria *Geopark* nasional, maka usulan ditolak dan dokumen dikembalikan;

10. Jika hasil rapat pembahasan TVGN menyatakan usulan memenuhi kriteria *Geopark* Nasional namun memerlukan perbaikan, maka pengelola *Geopark* harus memperbaiki sesuai rekomendasi dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan sesuai dengan kriteria *Geopark* Nasional;
11. Jika hasil rapat pembahasan menyatakan bahwa usulan memenuhi kriteria *Geopark* Nasional, maka Ketua TVGN akan menyampaikan laporan dan draft rekomendasi penetapan *Geopark* Nasional kepada Kepala Badan Geologi;
12. Kepala Badan Geologi menyampaikan rekomendasi penetapan *Geopark* Nasional kepada Menteri ESDM;
13. Menteri ESDM menetapkan *Geopark* Nasional;
14. Menteri ESDM menyerahkan Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan *Geopark* Nasional kepada Pengelola *Geopark* melalui Gubernur.

Ketentuan lainnya:

- a. Tujuan verifikasi dokumen pada angka 5 (lima) adalah untuk menguji apakah Calon *Geopark* Nasional yang diusulkan sudah memenuhi kriteria menjadi *Geopark* Nasional. Selain itu, verifikasi juga akan mengkaji nilai penting dari warisan-warisan yang diusulkan, khususnya warisan geologi yang disebutkan di dalam proposal. Hasil-hasil penelitian di kawasan Calon *Geopark* Nasional yang sudah diterbitkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian;
- b. Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan penilaian pada angka 6 (enam) menjadi tanggung jawab pemohon;
- c. Pada masa penilaian lapangan pada angka 6 (enam), pengelola *Geopark* dengan sepengetahuan TVGN dapat melibatkan pengamat (*observer*) dalam membantu pengelola *Geopark* untuk kelancaran penilaian dan tidak melakukan intervensi selama proses penilaian. Biaya mendatangkan pengamat ditanggung oleh pengundang;
- d. Kegiatan FGD sesuai dengan angka 7 (tujuh), dilaksanakan untuk menyampaikan hasil verifikasi teknis, dan menyamakan persepsi serta meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam rencana penetapan *Geopark* Nasional.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis ini ditujukan kepada Calon *Geopark* Nasional yang sudah memiliki kriteria dan persyaratan menjadi *Geopark* Nasional. *Geopark* Nasional yang sudah ditetapkan sebelumnya diwajibkan mengikuti proses pemantauan dan evaluasi sesuai dengan lampiran II Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 268.K/GL.05/BGL/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Penetapan, Pemantauan, dan Evaluasi *Geopark* Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Mekanisme, Tata Kerja, Keanggotaan, Dan Struktur Organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025.
- Samodra, H., (Ed.). 2016. Pedoman Membangun dan Mengembangkan *GEOPARK*. Bandung: Sekretariat Badan Geologi.
- Samodra, H., 2016a. Inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku I. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016b. Rencana-Induk pembangunan dan pengembangan *Geopark*. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku II. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016c. Kriteria, pengembangan, dan rencana-induk geowisata. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku IV. Badan Geologi, dlm. persiapan.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
UNESCO Global *Geopark*. Earth Sciences, 2021;
<http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
UNESCO Global *Geopark* application process, 2021;
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/application-process/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
2021;[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675.page=4, Statutes of the International Geoscience and *Geoparks* Programme 201](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675.page=4,Statutes%20of%20the%20International%20Geoscience%20and%20Geoparks%20Programme%20201)

FORMAT A. KERANGKA PROPOSAL PENGUSULAN PENETAPAN *GEOPARK* NASIONAL

I. PENJELASAN DOKUMEN PENGUSULAN CALON *GEOPARK* NASIONAL

- a. Proposal pengusulan adalah dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen teknis Calon *Geopark* Nasional;
- b. Persyaratan dokumen teknis lainnya adalah rencana induk pengembangan *Geopark* sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.15 Tahun 2020;
- c. Proposal pengusulan Calon *Geopark* Nasional disusun berdasarkan sistematika yang diatur pada subbab II.1, termasuk kelengkapannya yang berupa lampiran wajib;
- d. Kelengkapan lampiran wajib yang dimaksud meliputi dokumen hasil penilaian mandiri (sesuai format B Lampiran I), surat dukungan dari pihak yang relevan, peta kawasan *Geopark*, ringkasan geologi dan geografi 1 (satu) halaman, dan daftar bibliografi yang terkait dengan ilmu kebumiharian (lihat butir II.3);
- e. Naskah proposal pengusulan Calon *Geopark* Nasional terdiri dari 50 (lima puluh) halaman (maksimum), ukuran A4, yang penulisannya menggunakan jenis huruf Arial, ukuran 10 (sepuluh), dan berspasi tunggal;
- f. Dokumen administratif yang melengkapi pengusulan Calon *Geopark* Nasional berupa keputusan penetapan warisan geologi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surat Rekomendasi Komite Nasional *Geopark* Nasional (KNGI).

II. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENGUSULAN CALON *GEOPARK* NASIONAL

II.1. Sistematika Isi Proposal Pengusulan

Proposal pengusulan Calon *Geopark* Nasional terdiri dari 5 bab dan beberapa sub-bab.

Bab 1. Informasi Umum

- 1.1 Nama calon *Geopark* Nasional.
- 1.2 Lokasi.
- 1.3 Luas kawasan (km²).

- 1.4 Karakteristik geografi fisik dan kependudukan.
- 1.5 Organisasi yang bertanggung jawab dan struktur pengelola.
- 1.6 Kontak (nama, jabatan, telepon, surel).
- 1.7 Situs jaringan (*website*) yang aktif.
- 1.8 Daftar media sosial.

Bab 2. Lokasi Kawasan

Bab 3. Sorotan Geologi Utama Dan Unsur Lainnya

Bab 4. Verifikasi Kriteria *Geopark* Nasional

4.1. Kawasan

- 4.1.1 Warisan geologi dan konservasi.
- 4.1.2 Batas.
- 4.1.3 Visibilitas.
- 4.1.4 Fasilitas dan infrastruktur.
- 4.1.5 Informasi, pendidikan dan penelitian.

4.2. Warisan Lainnya

- 4.2.1 Warisan alam.
- 4.2.2 Warisan budaya.
- 4.2.3 Warisan nirbenda.
- 4.2.4 Keterlibatan dalam topik yang berkaitan dengan perubahan iklim dan bencana alam

4.3. Pengelolaan

4.4. Tumpangtindih

4.5. Kegiatan Pendidikan

4.6. Geowisata

4.7. Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan

- 4.7.1 Kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- 4.7.2 Kemitraan.
- 4.7.3 Partisipasi masyarakat setempat dan penduduk asli secara penuh dan efektif.

4.8. Jejaring

4.9. Penjualan Benda-Benda Geologi

Bab 5. Minat Dan Alasan Menjadi *Geopark* Nasional

II.2. Penjelasan Sistematika Penulisan Proposal Pengusulan

Sistematika pembahasan proposal pengusulan Calon *Geopark* Nasional sebagai berikut.

Bab 1. Informasi Umum

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang:

1. Nama calon *Geopark* Nasional yang diusulkan;
2. Lokasi (kabupaten/kota, provinsi);
3. Luas kawasan (km²);
4. Karakteristik singkat geografi fisik dan kependudukan;
5. Organisasi yang bertanggung jawab dan struktur pengelola;
6. Kontak surat (nama, jabatan, telepon, surel);
7. Situs jaringan yang dimiliki oleh calon *Geopark* Nasional (sertakan alamat URL-nya);
8. Daftar media sosial yang digunakan (seratakan saluran-saluran yang digunakan).

Bab 2. Lokasi Kawasan

Meskipun sudah tercantum di dalam peta *Geopark* (Lampiran 3), pemohon diminta untuk menyertakan peta lokasi lengkap dengan koordinat geografi yang menggunakan sistem koordinat lintang dan bujur *World Geodetic System* (WGS) 84.

Bab 3. Sorotan Geologi Utama Dan Unsur Lainnya

Bab ini membahas secara singkat tataan geologi (fisiografi, morfologi, stratigrafi, struktur dan tektonik), serta unsur-unsur non-geologi lainnya seperti keberadaan situs-situs warisan alam, warisan budaya benda dan nirbenda penting yang ada di dalam kawasan *Geopark* yang menurut pemohon perlu ditonjolkan. Juga perlu diterangkan mengapa orang tertarik untuk mengunjungi Calon *Geopark* Nasional yang diusulkan.

Bab 4. Verifikasi Kriteria *Geopark* Nasional

4.1. Kawasan

4.1.1. Warisan geologi dan konservasi

Sub bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang:

- a. Sejarah geologi singkat kawasan *Geopark* yang diusulkan;

- b. Daftar dan perian situs warisan geologi (*geosite*) yang terdapat di dalam kawasan Calon *Geopark* Nasional;
- c. Rincian dari masing-masing situs warisan geologi terkait dengan fungsi (ilmiah, pendidikan, estetika) dan status nilai atau maknanya (internasional, regional, nasional, lokal);
- d. Ragam tekanan yang ada, atau berpotensi terjadi, yang pada saat ini mempengaruhi situs-situs warisan geologi; termasuk upaya-upaya pelestarian dan pemeliharannya;
- e. Status perlindungan terkini dari situs-situs warisan geologi yang terdapat di dalam kawasan Calon *Geopark* Nasional yang diusulkan.

4.1.2. Batas

Penjelasan tentang batas Calon *Geopark* Nasional, termasuk keterangan mengenai dasar deliniasinya (batas administrasi, batas taman nasional dan sebagainya).

4.1.3. Visibilitas

Sub-bab ini menjelaskan dan menginformasikan hal-hal seperti:

- a. Jenis-jenis infrastruktur yang digunakan oleh Calon *Geopark* Nasional guna menunjukkan visibilitasnya (misal rambu-rambu permanen yang dipasang di pintu masuk kawasan dan di pusat informasi, panel interpretasi di setiap situs warisan geologi dan situs warisan lainnya (alam, budaya benda, budaya nirbenda), panel petunjuk arah yang diletakkan di jalan, panel pendidikan, selebaran, publikasi, situs jaringan, media sosial dan sebagainya);
- b. Keterangan mengenai jenis-jenis bahasa yang digunakan pada panel-panel informasi.

4.1.4. Fasilitas dan infrastruktur

Penjelasan singkat yang terkait dengan:

- a. Kualitas dari informasi umum dan infrastruktur layanan yang ada di kawasan Calon *Geopark* Nasional;
- b. Ragam fasilitas yang tersedia untuk umum; termasuk keterangan singkat apakah fasilitas itu mempengaruhi pariwisata berkelanjutan dan pembangunan ekonomi di kawasan Calon *Geopark* Nasional.

4.1.5. Informasi, pendidikan dan penelitian

Sub-bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang:

- a. Ragam informasi dan interpretasi yang diberikan kepada masyarakat luas yang terkait dengan pendidikan dan penelitian, termasuk jenis media yang digunakan untuk penyampaiannya;
- b. Kemudahan pengunjung (yang tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan kebumih-geoteknik) memahami informasi yang terdapat pada papan, brosur dan selebaran;
- c. Aneka program pendidikan yang dijalankan (misal kursus lapangan untuk mahasiswa, program pendidikan lingkungan untuk sekolah, pelatihan kejuruan, program untuk keluarga dan anak-anak, *school goes to Geopark*, *Geopark goes to school* dan sebagainya) yang tidak hanya dari aspek geologi saja tetapi juga dari aspek alam, budaya, warisan nirwujud, perubahan iklim dan bencana alam; seberapa baik dan inovatifnya program tersebut diciptakan, termasuk berbagai hal yang perlu ditingkatkan;
- d. Kegiatan penelitian ilmiah kebumih-geoteknik dan bidang lainnya yang pernah dilakukan oleh Calon *Geopark* Nasional, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain (institusi pemerintah, perguruan tinggi).

4.2. Warisan Lainnya

Salah satu tujuan *Geopark* Nasional adalah mengeksplorasi, mengembangkan, dan merayakan hubungan antara warisan geologi dan warisan lainnya (warisan alam, warisan budaya, warisan nirwujud). *Geopark* Nasional menyatukan warisan geologi dengan karakteristik budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat. Budaya asli daerah seperti kearifan lokal teridentifikasi mengandung sejumlah praktek, nilai dan upaya pelestarian alam dan budaya (berwujud/nirwujud) yang dilakukan tanpa melalui pendidikan formal.

Sub-bab ini menguraikan tentang bagaimana Calon *Geopark* Nasional menyajikan, menafsirkan, dan mengintegrasikan warisan lainnya dengan warisan geologi yang ada di dalam kewasannya secara menyeluruh.

4.2.1. Warisan alam

- a. Analisis singkat tentang keadaan warisan alam di kawasan Calon *Geopark* Nasional, termasuk bagaimana warisan alam itu dinilai, ditafsirkan, dipromosikan, dan dipelihara;
- b. Penjelasan tentang status warisan alam yang ada (tingkat lokal, nasional, regional, internasional);
- c. Keterangan tentang daerah-daerah tertentu di kawasan Calon *Geopark* Nasional yang diakui sebagai kawasan lindung nasional (misal taman nasional), atau berada di bawah program UNESCO (Situs Warisan Dunia, Cagar Biosfer).

4.2.2. Warisan budaya

- a. Analisis singkat tentang keadaan warisan budaya di kawasan calon *Geopark* Nasional, termasuk bagaimana warisan budaya itu dinilai, ditafsirkan, dipromosikan, dan dipelihara;
- b. Penjelasan singkat apakah warisan budaya itu berstatus lokal, nasional, regional, atau internasional; termasuk informasi lengkap

tentang semua hal yang diakui sebagai cagar budaya yang dilindungi secara nasional, dan/atau oleh program UNESCO.

4.2.3. Warisan nirwujud

- a. Analisis singkat tentang keadaan warisan nirwujud di kawasan calon *Geopark* Nasional, termasuk bagaimana warisan nirwujud itu dinilai, ditafsirkan, dipromosikan, dan dipelihara;
- b. Penjelasan singkat apakah warisan nirwujud itu berstatus lokal, nasional, regional, atau internasional; termasuk informasi lengkap tentang semua hal yang diakui sebagai cagar budaya nirwujud yang dilindungi secara nasional, dan/atau oleh program UNESCO.

4.2.4. Keterlibatan di dalam topik yang berhubungan dengan perubahan iklim dan bencana alam

Sub bab ini memberi informasi tentang:

- a. Analisis singkat yang berkaitan dengan relevansi dan keterlibatan calon *Geopark* Nasional dalam permasalahan yang berhubungan dengan perubahan iklim dan bencana alam;
- b. Situs-situs warisan yang terancam oleh aspek-aspek tersebut; termasuk tindakan mitigasi yang dilakukan dan adaptasi terhadap bahaya yang ada.

4.3. Pengelolaan

Kisi-kisi organisasi pengelola *Geopark* Nasional

1. *Geopark* dikelola oleh sebuah organisasi atau badan yang memiliki status hukum yang sah menurut peraturan yang berlaku (misal organisasi itu ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya);
2. Organisasi atau badan pengelola mempunyai jumlah staf yang cukup, yang terdiri dari unsur pemerintah

di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi serta pihak-pihak lain yang relevan, yang dijabarkan dalam bentuk organigram;

3. Organisasi atau badan pengelola mempunyai sumber dana yang cukup guna menjalankan programnya;
4. Organisasi atau badan pengelola mempunyai rencana pengelolaan (*management plan*) atau rencana induk (*master plan*) yang penyusunannya dilakukan melalui analisis yang cermat dan disetujui oleh semua pihak (para pemangku kepentingan, masyarakat setempat atau masyarakat adat, mitra *Geopark*).

Rencana pengelolaan/rencana induk *Geopark* menjadi sangat penting karena rencana itu akan menjamin keberhasilan membangun sebuah *Geopark* yang sehat. Oleh karenanya, Calon *Geopark* Nasional harus memiliki kerangka kerja bagi rencana pengelolaan/rencana induk yang akan dilakukan di masa depan.

1. Rencana pengelolaan/rencana induk *Geopark* yang sifatnya menyeluruh (holistik) akan menjamin organisasi pengelola dan masa depan *Geopark* dapat melakukan fungsinya dengan baik; termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kecukupan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat setempat/masyarakat adat, perlindungan terhadap bentangalam yang menjadi tempat tinggal mereka, dan pelestarian identitas budaya asli mereka;
2. Rencana pengelolaan/rencana induk *Geopark* yang komprehensif, memasukkan semua sumberdaya fisik, sumberdaya nirwujud, dan sumberdaya alam lainnya yang tersedia, termasuk sorotan terhadap misi dan tujuan Calon *Geopark* Nasional, tata kelola, rencana pengembangan dan tindakan, komunikasi, perlindungan, infrastruktur dan fasilitas, keuangan, kemitraan, serta kerangka kerja untuk implementasinya (waktu, staf, penganggaran);

3. Di dalam konteks penilaian kelayakan Calon *Geopark* Nasional, rencana pengelolaan/ rencana induk *Geopark* ini akan diverifikasi selama penilaian.

Sub bab ini menguraikan dan menjelaskan secara ringkas hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Organisasi/badan pengelola dari Calon *Geopark* Nasional;
- b. Rencana pengelolaan/rencana induk *Geopark*, dengan tambahan keterangan apakah rencana itu dimiliki sendiri oleh Calon *Geopark* Nasional, atau menjadi bagian dari rencana pihak-pihak berwenang di tingkat kabupaten/ kota/provinsi/nasional;
- c. Anggaran dan keadaan keuangan Calon *Geopark* Nasional;
- d. Staf yang bekerja di Calon *Geopark* Nasional yang ditunjukkan melalui tabel 1, yang mendasarkan pada kategori profesional (misal ilmuwan, pemandu, penjaga, administrator); termasuk staf sukarela yang berkontribusi dalam bentuk keprofesionalan lainnya, yang mungkin tidak bekerja secara langsung untuk organisasi *Geopark*;
- e. Keberadaan ahli geologi setempat yang bekerja setiap hari;
- f. Peran dan kehadiran perempuan di dalam kepengurusan Calon *Geopark* Nasional, termasuk kategori pekerjaan lain sebagai staf yang mendukung organisasi secara keseluruhan.

Tabel 1. Matriks staf pengelola *Geopark*

NO	NAMA	PEKERJAAN	FUNGSI	KETERAMPILAN	% WAKTU	JENIS KELAMIN
1	Tetap/Sementara	Penanggung Jawab Lapangan	Antropologi	50%	L/P
2					

4.4. Tumpang-tindih

Jika Calon *Geopark* Nasional bertumpangtindih dengan situs lain yang ditunjuk secara nasional (misal kawasan hutan lindung, taman nasional, taman wisata alam dan sebagainya) dan/atau oleh UNESCO (misal situs warisan dunia, cagar biosfer), maka dalam subbab ini permohonan harus menyatakan hal tersebut; termasuk penyertaan bukti bahwa status *Geopark* Nasional akan menambah nilai dari masing-masing penetapan dan satu sama lain bekerja secara sinergi.

4.5. Kegiatan Pendidikan

Sub bab ini menguraikan tentang kemajuan dan keberhasilan kegiatan pendidikan yang diprogramkan oleh Calon *Geopark* Nasional.

4.6. Geowisata

Subbab ini menerangkan secara singkat tentang kemajuan dan keberhasilan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan geowisata berkelanjutan di kawasan Calon *Geopark* Nasional.

4.7. Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan

4.7.1. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Sub bab ini menguraikan dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pengaruh kehadiran Calon *Geopark* Nasional pada kegiatan pembangunan berkelanjutan, kebijakan, dan strategi pembangunan setempat;
- b. Evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Calon *Geopark* Nasional, yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

4.7.2. Kemitraan

Sub bab ini menguraikan dan menjelaskan secara rinci tentang:

- a. Program kemitraan yang dikembangkan oleh Calon *Geopark* Nasional, yang dilakukan secara

- formal dengan para pemangku kepentingan setempat (seperti hotel, rumah makan, pemandu dan sebagainya), di mana kemitraan tersebut mendasarkan dan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh *Geopark*;
- b. Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh Calon *Geopark* Nasional (jika ada), misal kebijakan terhadap merek/*branding* dari produk lokal, perjanjian kemitraan formal, kriteria kemitraan, kegiatan promosi dan sebagainya;
 - c. Promosi yang dilakukan oleh Calon *Geopark* Nasional terhadap program kemitraan (misal dipromosikan dalam festival, pameran, situs jaringan, selebaran dan sebagainya);
 - d. Kualitas dan visibilitas dari kebijakan tersebut (misal kriteria yang digunakan, jumlah mitra dan sebagainya).

4.7.3. Partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat setempat dan penduduk asli.

Sub bab ini menginformasikan dan menguraikan secara singkat hal-hal yang berkaitandengan:

- a. Partisipasi masyarakat setempat dan penduduk asli (masyarakat adat) dalam perencanaan dan implementasi pengembangan dan pengelolaan Calon *Geopark* Nasional;
- b. Keterlibatan masyarakat setempat dan penduduk asli (masyarakat adat) secara nyata, termasuk tindakan yang dilakukan oleh Calon *Geopark* Nasional seperti:
 - 1) Memperkuat peran mereka dalam pengambilan keputusan;
 - 2) Memastikan kemenerusan akses mereka terhadap pemanfaatan situs dan sumberdaya bumi, baik yang berwujud (seperti makanan, air, bahan bakar, tempat tinggal) maupun yang nirwujud (misal tempat-tempat tertentu yang

disucikan, dikeramatkan, atau mempunyai makna dan nilai spiritual);

- 3) Mengenali dan mempertahankan budaya mereka yang khas; termasuk bahasa, sistem pengetahuan, praktek, nilai, pandangan, dan kearifan lokal yang dilestarikan secara turun-temurun.

c. Jika bahasa dimungkinkan menjadi penghalang, maka pengelola *Geopark* dapat memanfaatkan jasa penerjemah setempat, atau menggunakan metoda lain guna memastikan terjadinya komunikasi yang baik dan lancar.

4.8. Jejaring

Sub bab ini membahas secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. *Geopark* Nasional bekerjasama dengan *Geopark* Nasional lainnya melalui jejaring *Geopark* baik di tingkat nasional (Jaringan *Geopark* Indonesia-JGI), tingkat regional (Jaringan *Geopark* Asia Pasifik dan jaringan regional lainnya), maupun di tingkat internasional (Jaringan *Geopark* Global);
2. Keanggotaan *Geopark* Nasional di dalam Jaringan *Geopark* Indonesia (JGI) adalah wajib;
3. Bekerja secara bersama dengan mitra nasional, regional dan internasional menjadi kewajiban utama sebuah *Geopark* Nasional, dan sekaligus menjadi salah satu karakteristik dari konsep *Geopark*;
4. Dengan melakukan kerjasama secara lintas-batas, *Geopark* Nasional akan belajar satu sama lain, saling bertukar pengalaman, serta berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman di antara berbagai unsur masyarakat dan budaya yang berbeda, yang semuanya menjadi mandat dari konsep *Geopark* yaitu membangun perdamaian di setiap orang.

Sub bab ini menjelaskan secara ringkas tentang:

- a. Kerjasama nasional, regional, dan internasional yang sudah dibangun; termasuk jenis kegiatannya di dalam jejaring *Geopark* melalui kerjasama dengan para mitra di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. Jaringan mitra *Geopark* yang sudah dibuat di tingkat nasional, regional, dan internasional; termasuk kemitraan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, organisasi profesi, perusahaan, penyedia jasa layanan dan sebagainya.

4.9. Penjualan Benda-Benda Geologi

Sub bab ini membahas tentang penjualan benda-benda geologi di dalam kawasan *Geopark*

1. Terkait dengan penjualan benda-benda geologi, pengelola Calon *Geopark* Nasional mempunyai tanggung jawab yang jelas, yaitu tidak boleh mendukung, mempromosikan, atau melakukan jual beli benda-benda geologi di salah satu fasilitas yang dimilikinya seperti museum, pusat informasi, dan gerai atau toko; hal serupa juga berlaku bagi mitra *Geopark* dan fasilitas yang dimilikinya;
2. Kawasan *Geopark* Nasional harus menjadi pengungkit bagi promosi upaya perlindungan terhadap warisan geologi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, sehingga organisasi pengelola *Geopark* dan mitranya tidak boleh ikut serta dalam kegiatan jual beli fosil, mineral, batu poles, dan batu hias (terlepas dari asalnya) yang jenisnya biasa ditemukan di gerai atau toko batu di dalam kawasan *Geopark*;
3. Organisasi pengelola *Geopark* dan mitranya harus aktif mencegah kegiatan yang tidak berkelanjutan dari perdagangan benda-benda geologi tersebut secara keseluruhan;

4. Jika kegiatan itu secara jelas dibenarkan sebagai kegiatan yang bertanggung jawab, dan merupakan bagian dari cara pengelolaan situs yang paling efektif dan berkelanjutan, maka kegiatan pengambilan dan pengumpulan benda-benda geologi untuk tujuan ilmiah dan pendidikan dari situs geologi yang ada di dalam kawasan Calon *Geopark* Nasional yang sifatnya mengalami pembaharuan (*renewable*) secara alami masih memungkinkan untuk dilakukan;
5. Pengambilan dan pengumpulan benda-benda geologi seperti itu masih dapat ditoleransi sebagai keadaan luar biasa, dengan syarat kegiatan tersebut menjadi satu-satunya pilihan terbaik bagi Calon *Geopark* Nasional yang berkaitan dengan isu lingkungan setempat, yang harus diterangkan dengan benar, gamblang, terbuka, dan dipantau;
6. Kegiatan tersebut juga harus sepenuhnya tunduk pada persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah pusat yang dilakukan secara kasus per kasus.

Sub bab ini mengkonfirmasi bahwa pengelola Calon *Geopark* Nasional dan mitranya tidak terlibat dalam penjualan benda-benda geologi. Dalam hal di dalam kawasan *Geopark* terjadi kegiatan jual beli benda-benda geologi yang dilakukan oleh pihak lain di luar organisasi *Geopark* dan mitranya, maka keadaan itu ditunjukkan dan diterangkan dengan jelas pada berkas usulan.

Bab 5. Minat Dan Alasan Menjadi *Geopark* Nasional

Uraian singkat yang terkait dengan minat dan alasan pemohon menjadikan kawasannya sebagai *Geopark* Nasional.

II.3. Penjelasan singkat tentang lampiran-lampiran wajib yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen usulan Calon *Geopark* Nasional dengan menyertakan:

1. Dokumen hasil penilaian mandiri;
2. Surat dukungan dari pihak-pihak berwenang di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi (Bupati/Walikota, Gubernur); termasuk dukungan dari pihak-pihak terkait lainnya yang relevan seperti Komite Nasional *Geopark* Indonesia–KNGI, Jaringan *Geopark* Indonesia–JGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia–IAGI, asosiasi profesi, kelompok masyarakat dan sebagainya;
3. Peta Calon *Geopark* Nasional berskala besar yang menunjukkan batas atau deliniasi *Geopark* secara jelas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (.shp), yang menandai semua lokasi situs warisan geologi (*geosites*), situs warisan alam (*biosites*), situs warisan budaya (*cultural sites*), situs warisan nirbenda (*intangible heritage sites*), museum, kota, desa, serta fasilitas pariwisata termasuk pusat informasi, titik kumpul pengunjung dan sarana-prasarana lainnya yang relevan.

Peta berskala 1:50.000 dianggap ideal, dan jika pemohon tidak mempunyai peta dengan skala tersebut maka peta berskala besar yang terdekat sudah dapat dianggap mencukupi kebutuhan. Jika terjadi tumpangtindih dengan lokasi kawasan lindung nasional (misal taman nasional), kawasan lindung regional, dan/atau lokasi penunjukkan oleh UNESCO (warisan dunia, cagar *biosfer*), maka masing-masing kawasan tersebut harus digambarkan dengan jelas pada peta;
4. Ringkasan geologi dan geografi 1 (satu) halaman, termasuk peta rinci dan peta geografi yang menunjukkan lokasi Calon *Geopark* Nasional;
5. Daftar pustaka lengkap yang terkait dengan ilmu kebumian di kawasan Calon *Geopark* Nasional, yang menyoroti aneka publikasi terbit berlingkup nasional dan internasional yang ada.

FORMAT B DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI CALON *GEOPARK* NASIONAL



DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI CALON *GEOPARK* NASIONAL

PENJELASAN PENGISIAN MATRIK PENILAI MANDIRI

- (a) Form Dokumen penilaian mandiri Calon *Geopark* Nasional dapat di unduh. https://bit.ly/form_PenilaianMandiri;
- (b) Pengusul Calon *Geopark* Nasional wajib mengisi dokumen penilaian mandiri;
- (c) Pengusul Calon *Geopark* Nasional melengkapi kolom identitas;
- (d) Pengusul Calon *Geopark* Nasional menjawab semua pertanyaan pada kategori I-V dan memberikan nilai pada kolom “menilai sendiri”, sesuai dengan penilaian masing-masing;
- (e) Rekapitulasi nilai tersebut akan ditampilkan secara otomatis pada kolom “Rekap hasil penilaian mandiri”;
- (f) Penilai akan memberikan nilai pada kolom “perkiraan penilai” berdasarkan kesesuaian dari hasil penilaian mandiri dengan kelengkapan data dukung dan kondisi di lapangan.

*Dokumen penilaian mandiri *Geopark* nasional (modifikasi dari dokumen A - *Geopark* Global Unesco)

IDENTITAS

1. Nama dan lokasi (kabupaten/kota, provinsi) Calon *Geopark* Nasional

--

2. Penanggung jawab Calon *Geopark* Nasional

Alamat Sekretariat	:	
Telepon	:	
Surel	:	

3. Luas kawasan dan jumlah penduduk

Luas dalam Km ²	
Jumlah penduduk dikawasan Calon <i>Geopark</i> Nasional	

4. Orang yang dapat dihubungi

Ketua badan pengelola (nama, telpon & surel)	
Ketua Harian/Manajer/Sekretaris (nama, telpon & surel)	

5. Disampaikan oleh

Nama	Jabatan	Tanggal
Tandatangan		

I	KAWASAN GEOPARK	SEDIAAN NILAI	MENILAI SENDIRI		PERKIRAAN PENILAI	
			Ya	Tidak		
1	Aspek Geologi dan Warisan Geologi					
1.1	Deliniasi atau batas kawasan calon <i>Geopark</i> Nasional		Ya	Tidak		
1.1.1	Kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan menunjukkan dan dapat dipahami sebagai sebagai wilayah tunggal yang terpadu (Jelaskan)		30	0	0	0
1.1.2	Seluruh kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan terlibat dalam kegiatan <i>Geopark</i> (Jelaskan)		30	0	0	0
1.1.3	Batas kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan sesuai dengan batas administrasi pemerintahan setempat, atau sesuai dengan batas lain yang diakui secara hukum (misal taman nasional, cagar alam geologi dan sebagainya), atau gabungannya (Jelaskan)		20	0	0	0
1.1.4	Masyarakat setempat dan penduduk asli yang tinggal di dalam kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan berjumlah signifikan (Jelaskan)		20	0	0	0

1.1.5	Dengan luas dan jumlah penduduk yang tinggal di dalam kewasannya maka Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan mencukupi kebutuhan untuk diterapkannya program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan (<i>Jelaskan</i>)	30	0	0	0
Jumlah maksimum		130	0	0	0
1.2.	Keragaman geologi	Ya	Tidak		
1.2.1	Rentang periode geologi di kawasan Calon <i>Geopark</i> (Berikan daftarnya; nama waktu geologi sesuai dengan nama yang berlaku umum)	10	0	0	0
1.2.2	Ragam jenis batuan di kawasan Calon <i>Geopark</i> yang sudah didefinisikan dengan jelas, misal melalui peta geologi yang tersedia (<i>Berikan daftarnya</i>)	10	0	0	0
1.2.3	Ragam geomorfologi atau bentangalam yang ada di kawasan Calon <i>Geopark</i> (<i>Berikan daftarnya</i>)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30	0	0	0
1.3.	Warisan geologi	Ya	Tidak		
1.3.1	Pengelola Calon <i>Geopark</i> menggunakan warisan geologi yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM untuk keperluan perlindungan dan pelestarian sumberdaya geologi, penelitian-lanjutan, pendidikan, serta objek dan daya tarik geowisata (<i>Berikan bukti dan daftarnya</i>)	20	0	0	0
1.3.2	Pengelola Calon <i>Geopark</i> menggunakan warisan geologi yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai dasar untuk mengembangkan <i>Geopark</i> dalam bentuk situs warisan geologi (<i>geosite</i>) yang terdapat di dalam kewasannya (<i>Berikan daftarnya</i>)	20	0	0	0
Jumlah maksimum		40	0	0	0

1.4.	Status situs warisan geologi yang ada di dalam kawasan Calon Geopark dan pemanfaatannya berdasarkan makna atau kepentingan dari situs tersebut	Ya	Tidak		
1.4.1	Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan setidaknya mempunyai 1 (satu) situs warisan geologi yang statusnya berskala internasional (Berikan pembenarannya)	30	0	0	0
1.4.2	Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan setidaknya mempunyai 5 (lima) situs warisan geologi yang statusnya berskala nasional (Berikan daftar dan pembenarannya)	20	0	0	0
1.4.3	Karena nilai ilmiahnya yang tinggi, setidaknya > 25% situs warisan geologi yang terdapat di dalam kawasan Calon <i>Geopark</i> dimanfaatkan untuk program pendidikan, dan situs tersebut telah digunakan oleh sekolah dan/atau perguruan tinggi untuk tempat pembelajaran (Berikan daftar dan pembenarannya)	20	0	0	0
1.4.4	Karena nilai estetikanya yang tinggi, setidaknya > 25% situs warisan geologi yang terdapat di dalamnya kawasan Calon <i>Geopark</i> dimanfaatkan untuk keperluan geowisata, dan terbukti situs tersebut telah menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan (Berikan daftar dan pembenarannya)	20	0	0	0
1.4.5	Mempunyai situs warisan geologi yang diintegrasikan dengan situs warisan non-geologi (alam, budaya) dalam kegiatan Calon <i>Geopark</i> (Berikan daftar dan pembenarannya)	20	0	0	0
1.4.6	Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan mempunyai “pangkalan-data” dari situs-situs warisan geologi yang ada di dalam kawasannya (Uraikan secara rinci)	15	0	0	0
1.4.7	Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan mempunyai “peta sebaran situs warisan geologi” yang ada di dalam kawasannya (Tunjukkan peta yang dimaksud)	15	0	0	0

1.4.8	Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan mempunyai “peta geologi” yang mencakup seluruh kawasan (Tunjukkan peta yang dimaksud)	15	0	0	0
	Jumlah maksimum		155	0	0
1.5.	Perlindungan situs warisan geologi dari kegiatan penyalahgunaan dan perusakan antropogenik	Ya	Tidak		
1.5.1	Dilakukan dengan mengumumkan adanya peraturan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan dan perusakan di seluruh kawasan <i>Geopark</i> melalui situs jaringan, selebaran dan sebagainya (Berikan klarifikasinya)	20	0	0	0
1.5.2	Dilakukan dengan mengumumkan adanya peraturan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan dan perusakan di situs-situs warisan geologi melalui situs jaringan, selebaran dan sebagainya (Berikan klarifikasinya)	15	0	0	0
1.5.3	Dilakukan melalui petugas yang ditunjuk untuk melakukan patroli	10	0	0	0
1.5.4	Dilakukan melalui himbauan dan larangan dalam rangka penegakan peraturan, seperti dilarang melakukan penggalian dan mengambil batu melalui situs jaringan, selebaran dan sebagainya (Berikan klarifikasinya)	10	0	0	0
1.5.5.	Dilakukan dengan menawarkan tempat-tempat pengambilan percontoh benda geologi (mineral, batuan, fosil) di lokasi tertentu di bawah pengawasan yang ketat (Berikan klarifikasinya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		65	0	0
1.6.	Tindakan yang dilakukan guna melindungi situs warisan geologi dan infrastruktur dari kerusakan dan degradasi oleh alam	Ya	Tidak		
1.6.1	Melakukan perawatan dan pembersihan secara rutin (Uraikan secara rinci, seberapa sering dilakukan?)	10	0	0	0

1.6.2	Tindakan pelestarian, seperti misalnya memberi pagar pembatas atau membeli lahan yang dimiliki oleh perorangan (Uraikan secara rinci)	15	0	0	0
Jumlah maksimum		25	0	0	0
1.7.	Warisan geologi dan peringkatnya	Ya	Tidak		
1.7.1	Sebagian kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian geologi yang tertunjuk secara internasional (Lampirkan bukti pendukung)	20	0	0	0
1.7.2	Sebagian kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian geologi yang tertunjuk secara regional (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0
1.7.3	Sebagian kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian geologi yang tertunjuk secara nasional (Lampirkan bukti pendukung)	10	0	0	0
1.7.4.	Sebagian kawasan calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian geologi yang tertunjuk secara lokal (Lampirkan bukti pendukung)	5	0	0	0
Jumlah maksimum		50	0	0	0
2.	Aspek Non-Geologi (Alam dan Budaya)				
2.1.	Warisan alam dan peringkatnya	Ya	Tidak		
2.1.1	Sebagian kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang tertunjuk secara internasional (selain Situs Warisan Dunia dan Cagar Biosfer) (Lampirkan bukti pendukung)	20	0	0	0
2.1.2	Sebagian kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang tertunjuk secara regional (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0

2.1.3	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang tertunjuk secara nasional (misal Taman Nasional) (Lampirkan bukti pendukung)	10	0	0	0
2.1.4	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang tertunjuk secara lokal (Lampirkan bukti pendukung)	5	0	0	0
	Jumlah maksimum		50	0	0
2.2.	Warisan budaya benda (<i>tangible heritage</i>) dan peringkatnya	Ya	Tidak		
2.2.1	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya benda yang tertunjuk secara internasional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	20	0	0	0
2.2..	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya benda yang tertunjuk secara regional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0
2.2.3	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya benda yang tertunjuk secara nasional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	10	0	0	0
2.2.4	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya benda yang tertunjuk secara lokal (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	5	0	0	0
	Jumlah maksimum		50	0	0
2.3.	Warisan budaya nirbenda (<i>intangible heritage</i>) dan peringkatnya	Ya	Tidak		
2.3.1	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya nirbenda yang tertunjuk secara internasional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	20	0	0	0

2.3.2	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya nirbenda yang tertunjuk secara regional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0
2.3.3	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya nirbenda yang tertunjuk secara nasional (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	10	0	0	0
2.3.4	Sebagian dari kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan merupakan situs warisan budaya nirbenda yang tertunjuk secara lokal (selain Situs Warisan Dunia) (Lampirkan bukti pendukung)	5	0	0	0
	Jumlah maksimum		50	0	0
2.4.	Hubungan warisan geologi dan warisan-non geologi (alam, budaya)	Ya	Tidak		
2.4.1	Di kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan teridentifikasi adanya hubungan antara warisan geologi dan warisan alam (keterkaitan antara geologi dan flora-fauna) (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0
2.4.2.	Di kawasan Calon <i>Geopark</i> yang diusulkan teridentifikasi adanya hubungan antara warisan geologi dengan warisan budaya benda dan warisan budaya nirbenda (keterkaitan antara geologi dan budaya) (Lampirkan bukti pendukung)	15	0	0	0
2.4.3	Hubungan atau keterkaitan yang menceritakan sejarah Bumi di kawasan Calon <i>Geopark</i> secara utuh tersebut dipromosikan melalui berbagai cara (panel interpretasi, bahan komunikasi seperti selebaran, situs jaringan dan sebagainya, program pendidikan di sekolah-sekolah (Lampirkan bukti pendukung)	20	0	0	0
	Jumlah maksimum		50	0	0

2.5.	Visibilitas	Ya	Tidak		
2.5.1	Mempunyai gerbang masuk atau papan penanda yang menunjukkan pengunjung memasuki kawasan <i>Geopark</i> (Sertakan buktinya)	15	0	0	0
2.5.2	Mempunyai rambu atau papan penunjuk lokasi <i>Geopark</i> yang dipasang di sepanjang jalan dan/ atau di tempat-tempat penting tertentu (Sertakan buktinya)	10	0	0	0
2.5.3	Mempunyai logo <i>Geopark</i> sebagai identitas Kawasan (Sertakan bukti dan penjelasannya)	10	0	0	0
2.5.4	Mempunyai panel interpretasi di masing-masing situs warisan geologi dan warisan non-geologi (setidaknya separuh jumlah situs warisan di kawasan Calon <i>Geopark</i> dilengkapi dengan panel interpretasi) (Berikan daftar dan buktinya)	15	0	0	0
2.5.5	Mempunyai situs jaringan resmi yang mengalami pembaruan secara berkala sebagai alat komunikasi dan promosi (Sertakan alamat URL-nya)	15	0	0	0
2.5.6	Mempunyai peta <i>Geopark</i> yang lengkap, yang menggambarkan keadaan kawasan <i>Geopark</i> secara umum (lokasi situs-situs warisan geologi, warisan alam, warisan budaya, pusat dan kios informasi <i>Geopark</i> , <i>geotrails</i> , kota, desa, jaringan jalan, serta tempat-tempat penting seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, terminal, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, bank, kantor telekomunikasi dan lain sebagainya) (Sertakan buktinya)	10	0	0	0
2.5.7	Mempunyai selebaran, publikasi, peta perjalanan wisata dan sebagainya sebagai alat promosi keberadaan <i>Geopark</i> (Sertakan buktinya)	10	0	0	0
2.5.8	Mempunyai dan menggunakan beberapa jenis media sosial yang didedikasikan untuk <i>Geopark</i> (Sebutkan secara lengkap)	10	0	0	0

2.5.9	Mempunyai alamat surel dan nomor telpon yang dioperasikan oleh staf khusus guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung (Sertakan buktinya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		105	0	0
2.6.	Fasilitas dan infrastruktur	Ya	Tidak		
2.6.1	Mempunyai museum yang terdapat di dalam kawasan <i>Geopark</i> yang digunakan untuk memamerkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan <i>Geopark</i> , baik yang dikelola sendiri atau oleh mitra <i>Geopark</i> (Berikan buktinya)	25	0	0	0
2.6.2	Mempunyai pusat informasi yang terdapat di dalam kawasan <i>Geopark</i> (Berikan buktinya)	20	0	0	0
2.6.3	Mempunyai “kios-info” atau “informasi lokal” yang terdapat di dalam kawasan <i>Geopark</i> , yang menyediakan informasi tentang <i>Geopark</i> , baik tujuan maupun kegiatannya (Berikan buktinya)	10	0	0	0
2.6.4	Mempunyai panel informasi atau sistem lainnya yang menginformasikan tentang keragaman situs warisan Bumi (geologi, alam, budaya) yang terdapat di dalam kawasan <i>Geopark</i> (Berikan buktinya)	10	0	0	0
2.6.5	Mempunyai ruang pameran tetap untuk keperluan pendidikan dan promosi <i>Geopark</i> (Berikan buktinya)	10	0	0	0
2.6.6	Mempunyai jalur (<i>geotrails</i>) yang terdapat di dalam kawasan <i>Geopark</i> (baik yang sudah dikembangkan oleh <i>Geopark</i> , maupun oleh mitra di mana <i>Geopark</i> terlibat di dalam pengembangannya) (Berikan buktinya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		5	80	0
2.7.	Pembandingan dengan <i>Geopark</i> Nasional yang sudah ada sebelumnya	Ya	Tidak		
2.7.1	Warisan geologi, warisan non-geologi dan infrastrukturnya tidak terbandingkan dengan <i>Geopark</i> lain di Indonesia (Jelaskan)	20	0	0	0

2.7.2	Di Indonesia terdapat <i>Geopark</i> lain dengan keadaan atau tataan geologinya yang serupa atau sebanding (Jelaskan)	15	0	0	0
2.7.3	Di wilayah provinsi yang sama terdapat <i>Geopark</i> lain dengan keadaan/tataan geologi atau infrastrukturnya yang sebanding (Klarifikasikan dengan jarak)	10	0	0	0
2.7.4	Di wilayah kabupaten/kota yang sama terdapat <i>Geopark</i> lain dengan keadaan/tataan geologi atau infrastrukturnya yang sebanding (Klarifikasikan dengan jarak)	5	0	0	0
Jumlah maksimum			50	0	0

Daftar dan rincian yang diminta menjadi lampiran terpisah yang menyertai formulir menilai-sendiri, yang diurutkan berdasarkan nomornya		NILAIMAKSIMUM	MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
	JUMLAH KESELURUHAN UNTUK KATEGORI IKAWASAN GEOPARK	935	0	0

II.	PENGELOLAAN GEOPARK	SEDIAAN NILAI	MENILAI SENDIRI		PERKIRAAN PENILAI
1.	Struktur pengelolaan Calon Geopark Nasional	Ya	Tidak		
1.1.	Mempunyai struktur pengelolaan yang disusun dengan baik dan efektif, yang mampu mengambil dan menerapkan keputusan guna meningkatkan upaya perlindungan warisan geologi dan mempromosikan kegiatan pembangunan regional yang berkelanjutan di kawasan Geopark (Uraikan secara rinci)	20	0	0	0
1.2.	Mempunyai staf Geopark yang dijabat oleh mitra Geopark, baik langsung maupun tidak langsung (Berikan penjelasannya)	15	0	0	0
1.3.	Mempunyai anggaran yang dikelola secara mandiri (Uraikan secara rinci)	15	0	0	0
Jumlah maksimum		50	0		0
2.	Strategi pemasaran	Ya	Tidak		
2.1.	Mempunyai strategi pemasaran yang umurnya tidak lebih dari 10 tahun (Uraikan secara rinci)	20	0	0	0
Jumlah maksimum		20	0		0
3.	Mempunyai kelompok kerja, atau mempunyai inisiatif untuk membentuknya, yang bekerja secara khusus di bidang tertentu	Ya	Tidak		
3.1.	Mempunyai kelompok kerja yang membahas topik tertentu secara rutin (Jelaskan)	10	0	0	0
3.2.	Mempunyai perjanjian kerjasama, termasuk kontrak perorangan, antara Geopark, organisasi pariwisata dan kelompok kepentingan lainnya (Jelaskan)	10	0	0	0

3.3.	Mempunyai kelompok kerja dengan kegiatan rutin lainnya yang tidak disebutkan di atas (Jelaskan)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	30		0	0
4.	Calon Geopark yang diusulkan pernah memperoleh penghargaan atau pengakuan formal lainnya atas kegiatannya di bidang keragaman geologi, konservasi atau geowisata berkelanjutan selama 5 (lima) tahun terakhir	Ya	Tidak		
4.1.	Penghargaan tingkat internasional dan/atau regional (Sebutkan nama dan tanggal perolehannya, sertakan buktinya)	15	0	0	0
4.2.	Penghargaan tingkat nasional (Sebutkan nama dan tanggal perolehannya, sertakan buktinya)	10	0	0	0
4.3.	Penghargaan dari pihak lain, misal dari industri (Sebutkan nama dan tanggal perolehannya, sertakan buktinya)	5	0	0	0
	Jumlah maksimum	30		0	0
5.	Calon Geopark yang diusulkan mempunyai ahli geologi dan ahli ilmu pengetahuan lainnya yang tugasnya melakukan penelitian ilmiah-lanjutan	Ya	Tidak		
5.1.	Setidaknya mempunyai 1 (satu) orang ahli ilmu kebumian/geosain, atau disiplin ilmu terkait lainnya, yang bekerja sebagai staf tetap dan berasal dari Geopark sendiri	15	0	0	0
5.2.	Setidaknya mempunyai 5 (lima) orang ahli ilmu kebumian/geosain, atau disiplin ilmu terkait lainnya, yang bekerja sebagai staf Geopark dan berasal dari mitra Geopark	10	0	0	0

5.3.	Mempunyai tenaga ahli tambahan yang bekerja sebagai staf tetap (misal ahli biologi, ahli budaya, ahli pariwisata dan sebagainya) (Uraikan secara rinci)	15	0	0	0
5.4.	Mempunyai kegiatan bersama yang dilakukan secara teratur dan formal, setidaknya dengan 1 (satu) institusi ilmiah (Perguruan Tinggi, Pusat Survei Geologi Nasional)	15	0	0	0
5.5.	Melakukan konsultasi secara teratur dengan:				
5.5.1.	Orang yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan kebumian (Sebutkan nama, keahlian dan asalnya)	10	0	0	0
5.5.2.	Orang yang mempunyai pengalaman di bidang ilmu pengetahuan kebumian (Sebutkan nama, keahlian dan asalnya)	5	0	0	0
5.5.3.	Orang yang mempunyai pengalaman di bidang tertentu yang berasal dari masyarakat setempat (Sebutkan nama dan keahliannya)	5	0	0	0
5.6.	Mempunyai beberapa tenaga ahli dengan disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda-beda yang tergabung dalam jaringan tenaga ahli	10	0	0	0
5.7.	Mempunyai tenaga ahli di bidang pemasaran. Jika tidak ada, siapa yang melakukan pemasaran?	10	0	0	0
5..8.	Mempunyai ruangan khusus yang difungsikan sebagai balai wartawan atau sejenisnya. Jika tidak ada, di mana pertemuan dengan media masa dilakukan?	10	0	0	0
5.9.	Mempunyai staf yang tugasnya melakukan pemanduan di lapangan	10	0	0	0

	Jumlah maksimum	115		0	0
6.	Kegiatan di jejaring Geopark Nasional	Ya	Tidak		
6.1.	Membangun dan mengembangkan jejaring dengan Geopark lainnya di tingkat nasional (Jelaskan secara rinci kegiatan utamanya dan berikan buktinya)	20	0	0	0
	Jumlah maksimum	20			
Daftar dan rincian yang diminta menjadi <u>lampiran terpisah</u> yang menyertai formulir menilai-sendiri, yang diurutkan berdasarkan nomornya	JUMLAH KESELURUHAN UNTUK KATEGORI IIPENGELOLAAN GEOPARK	NILAI MAKSIMUM	MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI	
		265	0	0	

III.	KAWASAN GEOPARK	SEDIAAN NILAI		MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN ENILAI
		Ya	Tidak		
1.	Pendidikan lingkungan di kawasan Calon Geopark				
1.1.	Mempunyai staf tetap dengan spesialisasi pendidikan lingkungan, yang melakukan pekerjaannya sebagai bagian dari perannya pada <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan)	10	0	0	0
1.2.	Mengembangkan setidaknya 1 (satu) program pendidikan formal (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0
1.3.	Berkontribusi pada setidaknya 1 (satu) program pendidikan formal yang dikembangkan oleh organisasi lain, misalnya oleh museum dan sebagainya (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0
1.4.	Menawarkan program perorangan kepada anak-anak yang mengunjungi kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0
1.5.	Menciptakan program khusus untuk anak-anak sekolah dasar (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0
1.6.	Menciptakan program khusus untuk anak-anak sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0
1.7.	Menciptakan program khusus untuk mahasiswa (Jelaskan program yang dimaksud)	10	0	0	0

1.8.	Mempunyai kampus perguruan tinggi dan/atau pusat pendidikan yang letaknya berada di kawasan calon <i>Geopark</i> yang diusulkan (Sebutkan nama perguruan tinggi dan/atau pusat pendidikan yang dimaksud)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		80	0	0
2.	Ragam sediaan bahan Pendidikan (Akan diperiksa oleh penilai di lapangan)	Ya	Tidak		
2.1.	Mempunyai dan mengembangkan materi pendidikan untuk sekolah (Jelaskan)	10	0	0	0
2.2.	Mempunyai bahan pendidikan dalam bentuk film, video, <i>slideshow</i> dan sebagainya (Jelaskan)	10	0	0	0
2.3.	Mengembangkan bahan pendidikan yang bersifat interaktif dan berbasis komputer (Jelaskan)	10	0	0	0
2.4.	Menyelenggarakan pameran khusus yang materinya diubah secara teratur (Jelaskan)	10	0	0	0
2.5.	Mengembangkan peralatan pendidikan khusus seperti <i>puzzle</i> , konstruksi khusus dan sebagainya (Jelaskan)	10	0	0	0
2.6.	Menyediakan bahan pendidikan untuk anak-anak (Jelaskan)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	60	0		0
3.	Ragam informasi terbit yang tersedia di kawasan Calon <i>Geopark</i> (Akan diperiksa oleh penilai lapangan di lokasi)				
3.1.	Mempunyai publikasi tentang perlindungan warisan geologi (Berikan daftar dan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0

3.2.	Mempunyai publikasi tentang geologi daerah setempat (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
3.3.	Mempunyai publikasi tentang hubungan antara geologi, alam, dan budaya di daerah setempat (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
3.4.	Mempunyai publikasi tentang tindakan dan perilaku ramah lingkungan (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
3.5.	Mempunyai publikasi tentang alam (flora, fauna, ekosistem) daerah setempat (Berikan daftar dan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
3.6.	Mempunyai publikasi tentang sejarah daerah setempat (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	60	0		0
4.	Penyebarluasan informasi geologi kepada anak sekolah yang melakukan kunjungan ke kawasan Geopark secara terorganisir				
4.1.	Dilakukan melalui penyelenggaraan wisata terpandu yang dilakukan oleh staf Geopark (Jelaskan dan tunjukkan pembenarannya)	10	0	0	0
4.2.	Dilakukan melalui penyelenggaraan wisata terpandu yang dilakukan oleh mitra Geopark (Jelaskan dan tunjukkan pembenarannya)	10	0	0	0
4.3.	Dilakukan melalui penyelenggaraan wisata terpandu berkelompok, maksimum 20 orang untuk setiap pemandu (Jelaskan dan tunjukkan pembenarannya)	10	0	0	0

4.4.	Dilakukan melalui program yang ditawarkan kepada pengunjung (Jelaskan program yang dimaksud dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
4.5.	Dilakukan melalui alternatif lain jika wisata tidak mungkin dilakukan karena cuaca buruk (Jelaskan alternatif yang dimaksud dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
4.6.	Dilakukan melalui program pembelajaran untuk kelompok umur yang berbeda-beda (Jelaskan program yang dimaksud dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
4.7.	Dilakukan melalui program ilmiah khusus (Jelaskan program yang dimaksud dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
4.8.	Dilakukan melalui pelatihan yang berkaitan dengan <i>Geopark</i> kepada para guru (Jelaskan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	80		0	0
5.	Pendidikan melalui pemandu				
5.1.	Setidaknya mempunyai 1(satu) ahli berkualitas yang merupakan staf tetap <i>Geopark</i> , yang melakukan perjalanan terpandu yang kegiatannya dikembangkan oleh <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
5.2.	Setidaknya mempunyai 1 (satu) ahli berkualitas yang berasal dari mitra <i>Geopark</i> , yang melakukan perjalanan terpandu yang kegiatannya dikembangkan oleh <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0

5.3.	Mempunyai pemandu yang merupakan staf tetap <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
5.4.	Mempunyai pemandu yang berasal dari organisasi mitra <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
5.5.	Mempunyai pemandu lepas yang telah memperoleh pelatihan dari <i>Geopark</i> (Sebutkan nama yang bersangkutan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
5.6.	Menyelenggarakan kursus pelatihan untuk pemandu (Jelaskan dan tunjukkan kebenarannya)	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	60	0		0
6.	Penelitian dan kegiatan ilmiah di bidang pengetahuan kebumian di kawasan calon <i>Geopark</i> yang diusulkan				
6.1.	Setidaknya terdapat 1 (satu) institusi ilmiah dan/atau perguruan tinggi yang bekerja di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan)	20	0	0	0
6.2.	Dalam 1 (satu) tahun setidaknya terdapat 1 (satu) laporan akhir mahasiswa yang bekerja di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan lampirkan laporan yang dimaksud)	10	0	0	0
6.3.	Dalam 3 (tiga) tahun terakhir setidaknya terdapat 1 (satu) disertasi doktor yang melakukan penelitian di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan lampirkan disertasi yang dimaksud)	15	0	0	0

6.4.	Dalam 5 (lima) tahun terakhir setidaknya terdapat 5 (lima) tulisan ilmiah akademis, atau tulisan tentang pariwisata di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan berikan daftar tulisan yang dimaksud)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		55	0		0

Daftar dan rincian yang diminta menjadi <u>lampiran terpisah</u> yang menyertai formulir menilai-sendiri, yang diurutkan berdasarkan nomornya		NILAI MAKSIMUM	MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
	UNTUK KATEGORI IIPENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI KAWASAN GEOPARK	395	0	0

IV.	GEOWISATA	SEDIAAN NILAI		MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
		Ya	Tidak		
1.	Ragam bahan promosi yang tersedia di kawasan Calon Geopark Nasional				
1.1.	Dalam bentuk cetakan seperti selebaran, majalah dan sebagainya (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
1.2.	Dalam bentuk bacaan populer untuk umum seperti buku, buku panduan dan sebagainya (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
1.3.	Dalam bentuk CD atau video (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
1.4.	Dalam bentuk benda promosi atau barang dagangan lainnya (Berikan bukti untuk pembenarannya)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		40		0	0
2.	Ragam bahasa yang digunakan dalam bahan promosi				
2.1.	Inggris/Prancis/Spanyol/Rusia/Cina/Arab	10	0	0	0
2.2.	Bahasa lainnya, termasuk bahasa daerah (Jelaskan)	10	0	0	0
2.3.	Beberapa bahasa dalam satu publikasi (Jelaskan)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30		0	0
3.	Pusat informasi atau tempat pameran yang lokasinya berada di dalam kawasan calon Geopark				
3.1.	Mempunyai pusat informasi yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya	10	0	0	0

3.2.	Pusat informasi yang terbuka untuk umum tersebut setidaknya buka selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan sepanjang tahun	10	0	0	0
3.3.	Di pusat informasi tersebut ditawarkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan <i>Geopark</i>	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	30		0	0
4.	Penyajian informasi dan interpretasi di pusat informasi <i>Geopark</i>	Ya	Tidak		
4.1.	Disajikan dalam bentuk panel statis	10	0	0	0
4.2.	Disajikan dalam bentuk film, video, <i>slideshow</i> dan sebagainya	10	0	0	0
4.3.	Disajikan dalam bentuk tampilan interaktif	10	0	0	0
4.4.	Disajikan melalui pameran khusus yang materinya diganti secara teratur	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	40		0	0
5.	Aksesibilitas di kawasan Calon <i>Geopark</i> dan sediaan fasilitas	Ya	Tidak		
5.1.	Kawasan <i>Geopark</i> dapat dicapai dengan transportasi umum	10	0	0	0
5.2.	Transportasi umum tersebut terintegrasi dengan jalur (<i>geotrails</i>) yang dikembangkan oleh <i>Geopark</i>	10	0	0	0
5.3.	<i>Geopark</i> menyediakan transportasi wisata sendiri	15	0	0	0
5.4.	Mempunyai fasilitas tempat parkir yang terhubung dengan jalur (<i>geotrails</i>) yang dikembangkan oleh <i>Geopark</i>	10	0	0	0

5.5.	Di tempat parkir tersebut tersedia toilet	10	0	0	0
	Jumlah maksimum	55		0	0
6.	Pemberitahuan kepada pengunjung tentang adanya transportasi umum, dan kepada mereka dihibau untuk menggunakannya	Ya	Tidak		
6.1.	Diinformasi melalui bahan-bahan promosi (selebaran, brosur, internet)	10	0	0	0
6.2.	Diinformasikan melalui situs jaringan <i>Geopark</i> dan/atau situs jaringan organisasi pariwisata lokal yang tertaut dengan jadwal dan informasi transportasi yang berbasis jaringan yang dimiliki dan dikembangkan oleh pihak lain	10	0	0	0
6.3.	Diinformasikan melalui penawaran khusus kepada wisatawan tentang penggunaan transportasi umum, sepeda, atau transportasi berkelanjutan lainnya	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		30	0	0
7.	Jenis wisata terpandu yang dikembangkan oleh badan pengelola dan/atau mitra <i>Geopark</i>	Ya	Tidak		
7.1.	Wisata dengan minat khusus geologi dan geomorfologi	10	0	0	0
7.2.	Wisata yang dilakukan secara reguler dengan memperhatikan musim (<i>Jelaskan</i>)	10	0	0	0
7.3.	Wisata umum untuk khalayak luas atau <i>mass tourism</i> (<i>Jelaskan</i>)	10	0	0	0
7.4.	Wisata khusus untuk pengunjung penyandang cacat	10	0	0	0
7.5.	Mempunyai alternatif lain jika wisata tidak dapat dilakukan karena cuaca buruk (<i>Jelaskan</i>)	10	0	0	0

7.6.	Mengembangkan sistem pendaftaran yang luwes setiap hari, atau tidak memerlukan pendaftaran (<i>Jelaskan</i>)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		60		0	0
8.	Cara lain yang digunakan oleh Calon Geopark terkait dengan penyebaran informasi kepada pengunjung	Ya	Tidak		
8.1.	Melalui panel interpretasi yang mudah dibaca yang diletakkan di lokasi pintu masuk dan/atau di lokasi wisata	10	0	0	0
8.2.	Melalui radio, televisi, dan/atau media sosial	10	0	0	0
8.3.	Melalui jaringan mitra formal Geopark	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30		0	0
9.	Koordinasi yang dilakukan dengan pihak lain dalam rangka penyebaran informasi dan kegiatan Geopark	Ya	Tidak		
9.1.	Melalui promosi bersama	10	0	0	0
9.2.	Menautkan situs jaringan yang dikembangkan oleh Geopark dengan situs jaringan lain yang dioperasikan oleh dinas pariwisata, komunitas, atau pemerintah setempat	10	0	0	0
Jumlah maksimum		20		0	0
10.	Pelayanan yang dikembangkan untuk promosi dan pengembangan pariwisata di kawasan Geopark	Ya	Tidak		
10.1.	Publikasi Geopark yang diproyeksikan untuk promosi pariwisata dapat dipesan secara daring	10	0	0	0

10.2.	Publikasi <i>Geopark</i> yang diproyeksikan untuk promosi pariwisata dapat dipesan melalui telepon	10	0	0	0
Jumlah maksimum		20		0	0
11.	Sediaan infrastruktur pariwisata	Ya	Tidak		
11.1	Mempunyai jaringan jalan setapak yang mencakup semua lokasi wisata utama dan lokasi minat ilmiah	10	0	0	0
11.2	Mempunyai tanda penunjuk jalan yang seragam atau dibakukan (Berikan bukti untuk kebenarannya)	10	0	0	0
11.3	Melakukan pemeriksaan infrastruktur secara teratur dan melakukan perbaikan secepatnya jika infrastruktur tersebut mengalami kerusakan (Berikan bukti untuk kebenarannya)	10	0	0	0
11.4	Mempunyai peta khusus, selebaran dan/atau buku saku untuk kegiatan <i>traking</i> /berjalan kaki, mendaki gunung, bersepeda dan sebagainya (Berikan bukti untuk kebenarannya)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		40		0	0
12.	Komunikasi dengan pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pariwisata	Ya	Tidak		
12.1	Melalui pertemuan atau melalui keterlibatan mereka di dalam organisasi <i>Geopark</i>	10	0	0	0
12.2	Memberi penghargaan kepada mereka yang telah melakukan promosi praktik pariwisata yang baik	10	0	0	0
Jumlah maksimum		20	0	0	

13.	Mempunyai dan mengembangkan jalur wisata dengan minat khusus yang sifatnya berkelanjutan seperti:	Ya	Tidak		
13.1.	Jalur dengan minat objek khusus seperti penambangan dan penggalian tua yang sudah tidak aktif, atau arkeologi (Berikan bukti untuk pembedarannya)	10	0	0	0
13.2.	Jalur dengan minat objek budaya seperti komunitas adat, arsitektur tua dan sebagainya (Berikan bukti untuk pembedarannya)	10	0	0	0
13.3.	Jalur dengan minat objek alam seperti keragaman hayati (flora, fauna endemi), ekosistem dan sebagainya (Berikan bukti untuk pembedarannya)	10	0	0	0
13.4.	Jalur dengan minat gastronomi atau kuliner (Berikan bukti untuk pembedarannya)	10	0	0	0
13.5.	Di dalam 1 (satu) jalur terdapat objek-objek geologi, alam dan budaya sekaligus (Berikan bukti untuk pembedarannya)	20	0	0	0
Jumlah maksimum		60		0	0
14.	Evaluasi pengunjung	Ya	Tidak		
14.1.	Melakukan penghitungan jumlah pengunjung berdasarkan jumlah tiket masuk yang terjual di loket/perkiraan/survei (Jelaskan)	10	0	0	0
14.2.	Melakukan inventarisasi asal-pengunjung berdasarkan alamat pemesan/analisis pasar/kajian dari perguruan tinggi dan/atau instansi pariwisata setempat (Jelaskan)	10	0	0	0

14.3.	Menggunakan data evaluasi pengunjung untuk perencanaan di masa depan	10	0	0	0
14.4.	Melakukan analisis profil sosial-ekonomi pengunjung	10	0	0	0
14.5.	Menggunakan metoda kuesioner untuk menilai tingkat kepuasan pengunjung	10	0	0	0
	Jumlah maksimum		50	0	0

Daftar dan rincian yang diminta menjadi <u>lampiran terpisah</u> yang menyertai formulir menilai-sendiri, yang diurutkan berdasarkan nomornya	KESELURUHAN UNTUK KATEGORI IV GEOWISATA	NILAI MAKSIMUM	MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
		525	0	0

V.	KEMITRAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	SEDIAAN NILAI		MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
		Ya	Tidak		
1.	Promosi produk makanan, minuman, dan kerajinan khas daerah				
1.1.	<i>Geopark</i> melakukan dan mengembangkan inisiatif untuk mempromosikan makanan daerah dan/atau produk ekologis secara mandiri	10	0	0	0
1.2.	<i>Geopark</i> menjajakan makanan daerah dan/atau produk ekologis di rumah-rumah makan yang terdapat di dalam kawasannya	10	0	0	0
1.3.	<i>Geopark</i> memberi label pada produk-produk makanan daerah atau gastronomi setempat	15	0	0	0
Jumlah maksimum		35		0	0
2.	Penciptaan dan promosi produk geowisata setempat				
2.1.	<i>Geopark</i> berinisiatif menciptakan dan mempromosikan produk replika geologi	10	0	0	0
2.2.	<i>Geopark</i> membuat cinderamata yang menjadi ciri khas daerah setempat	10	0	0	0
2.3.	<i>Geopark</i> menjual sebagian besar produk daerahnya melalui organisasi atau mitra aktifnya yang mempunyai gerai ritel	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30		0	0
3.	Pemasaran dan promosi kerajinan daerah				
3.1.	<i>Geopark</i> melakukan pendukung terhadap pemasaran produk kerajinan lokal secara aktif	10	0	0	0

3.2.	<i>Geopark</i> melakukan pengemasan produk kerajinan lokal dengan cara yang menarik	10	0	0	0
Jumlah maksimum		20		0	0
4.	Sinergitas antara <i>Geopark</i> dan pelaku usaha setempat	Ya	Tidak		
4.1.	Secara mandiri, atau bermitra dengan pihak lain, <i>Geopark</i> mengembangkan <i>branding</i> untuk produk-produk daerah yang dikembangkan	10	0	0	0
4.2.	<i>Geopark</i> memasarkan sendiri produk-produk daerahnya secara langsung	10	0	0	0
4.3.	<i>Geopark</i> menawarkan produk-produk pariwisata, termasuk kegiatannya, melalui kerjasama dengan para pelaku usaha lokal	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30		0	0
5.	Kerjasama yang ditawarkan oleh Calon <i>Geopark</i> kepada para pelaku usaha setempat yang ada di kawasannya	Ya	Tidak		
5.1.	Jasa layanan (perbaikan, pengelolaan)	10	0	0	0
5.2.	Pembuatan disain, pencetakan dan sebagainya	10	0	0	0
5.3.	Penyediaan peralatan dan/atau jasa layanan lainnya untuk mendukung geowisata dan interpretasi seperti transportasi, lemari pajang dan sebagainya (Berikan rinciannya)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		30		0	0
6.	Jejaring kemitraan dengan para pemangku kepentingan di daerah	Ya	Tidak		
6.1.	Membentuk jejaring perusahaan yang saling bekerjasama, yang dibina oleh <i>Geopark</i> secara langsung	15	0	0	0

6.2.	Mempunyai kontrak kerjasama resmi/formal antara <i>Geopark</i> dan mitra aktifnya	15	0	0	0
6.3.	Mempunyai kegiatan yang dibiayai bersama antara <i>Geopark</i> , pelaku usaha setempat, dan pihak berwenang setempat	15	0	0	0
Jumlah maksimum		45		0	0
7.	Partisipasi Calon <i>Geopark</i> Nasional pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Ya	Tidak		
7.1	Berupaya mengakhiri segala bentuk kemiskinan di kawasan <i>Geopark</i> (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.2.	Memastikan berlangsungnya kegiatan pendidikan yang berkualitas di semua lapisan masyarakat dan mempromosikan kesempatan belajar selamanya (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.3.	Mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.4.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semuanya (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.5.	Berupaya membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.6.	Memastikan keberlangsungan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0

7.7.	Melakukan tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
7.8.	Memperkuat implementasi dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Uraikan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
Jumlah maksimum		80		0	0
8.	Ragam fokus kegiatan yang telah dilakukan oleh Calon Geopark Nasional dan/atau direncanakan secara rinci dan progresif melalui rencana-induk Geopark	Ya	Tidak		
8.1.	Konservasi warisan geologi (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.2.	Pemahaman terhadap perubahan iklim dan pengaruhnya (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.3.	Peningkatan sumberdaya warisan budaya (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.4.	Pengembangan pariwisata berkelanjutan (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.5.	Perlindungan terhadap keragaman hayati (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.6.	Peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan di kawasan Geopark (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.7.	Menciptakan lapangan kerja melalui usaha-usaha baru yang inovatif dan kreatif (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0

8.8.	Pemberdayaan perempuan dalam konteks kesetaraan gender yang tinggal di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.9.	Menciptakan pendidikan formal dan non-formal di segala usia yang dilakukan di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.10.	Penggunaan sumberdaya geologi yang ada di kawasan <i>Geopark</i> secara bijaksana (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.11.	Implementasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.12.	Pengurangan resiko bahaya geologi dan bencana alam lainnya di kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.13.	Aktivitas di dalam jejaring <i>Geopark</i> (nasional, regional, internasional) (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.14.	Implementasi pengetahuan lokal dan pengetahuan adat di dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan kawasan <i>Geopark</i> (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
8.15.	Pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan citra warisan geologi, ekonomi kepariwisataan, serta keterlibatan masyarakat setempat dan masyarakat adat (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0

8.16.	Pemantauan dan evaluasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan kualitas calon <i>Geopark</i> yang diusulkan (Jelaskan dan sertakan buktinya)	10	0	0	0
Jumlah maksimum			160	0	0

Daftar dan rincian yang diminta menjadi <u>lampiran terpisah</u> yang menyertai formulir menilai-sendiri, yang diurutkan berdasarkan nomornya		NILAI MAKSIMUM	MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI
	KESELURUHAN UNTUK KATEGORI V KEMITRAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	430	0	0

REKAP HASIL PENILAIAN MANDIRI

KATEGORI		MENILAI SENDIRI	PERKIRAAN PENILAI	NILAI MAKSIMUM YANG BERLAKU
I	Kawasan <i>Geopark</i>	0	0	935
II.	Pengelolaan <i>Geopark</i>	0	0	265
III	Pendidikan dan Penelitian	0	0	395
IV	Geowisata	0	0	525
V	Kemitraan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan <i>Geopark</i>	0	0	430
Jumlah		0	0	2550

PENILAI	
Nama	Tanggal
Tandatangan	
Nama	Tanggal
Tandatangan	
Nama	Tanggal
Tandatangan	

FORMAT C SURAT USULAN PENETAPAN *GEOPARK* NASIONAL



GUBERNUR (PROVINSI PENGUSUL)

Nomor: (Ibu Kota Provinsi, Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran: Kepada Yth :Menteri Energi dan Sumber
Hal : Permohonan Usulan Daya Mineral RI
Penetapan *Geopark* Nasional
(nama calon *Geopark*) di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan usulan *Geopark* Nasional (nama calon *Geopark*) bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) bahwa menteri yang tugas fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Geologi menetapkan status *Geopark* Nasional
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional yang menyatakan bahwa Gubernur mengajukan usulan penetapan status *Geopark* Nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengacu kepada peraturan tersebut diatas bersama ini mengajukan usulan *Geopark* (nama calon *Geopark*) untuk ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persyaratan administrasi dan dokumen teknis sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Gubernur.....,

(Nama Gubernur)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
NOMOR : 268.K/GL.05/BGL/2022
TANGGAL : 13Oktober 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI *GEOPARK* NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, yang selanjutnya disebut dengan *Geopark* Nasional, sesuai dengan kriteria, suatu kawasan *Geopark* Nasional yang sudah ditetapkan harus melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala. Upaya pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan melalui suatu tahapan dan mekanisme serta standar yang sama dengan semangat membangun kebersamaan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap *Geopark*. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghormati keragaman norma pengelolaan dari setiap *Geopark* dan menjaga maupun meningkatkan kualitas suatu *Geopark*. Oleh karena itu, perlu disusun suatu petunjuk teknis yang menjadi acuan bersama bagi setiap pemangku kepentingan *Geopark*.

1.2. Maksud dan Tujuan

Petunjuk ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait proses pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional sesuai dengan kriteria dan memenuhi standar internasional. Tujuannya adalah Pengelola *Geopark* Nasional dapat mempersiapkan dokumen pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional dalam rangka perpanjangan status *Geopark* Nasional. Selain itu, para pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang sama dalam mengukur capaian antara rencana dengan pelaksanaan program dan kegiatan *Geopark* Nasional.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini terdiri atas:

1. Kriteria aspek pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional;
2. Pemantauan *Geopark* Nasional;
3. Evaluasi *Geopark* Nasional;
4. Perpanjangan atau pencabutan status *Geopark* Nasional.

II. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN *GEOPARK* NASIONAL

2.1. Kriteria aspek pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional

Pengelolaan *Geopark* Nasional dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui berbagai kegiatan sesuai kriteria dan rencana induk yang sudah disusun. Sebagai upaya untuk melihat perkembangan *Geopark* Nasional yang sudah ditetapkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Butir-butir pemahaman terkait pemantauan dan evaluasi *Geopark* Nasional adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi, pengelola *Geopark* Nasional wajib menyusun laporan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi;
- b) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan dan pengembangan *Geopark*, antara lain mengenai upaya pelestarian dan perlindungan; pengelolaan sebagai objek penelitian, pendidikan, dan geowisata; dan pemberdayaan masyarakat di kawasan *Geopark* Nasional;
- c) Pemantauan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. Pemantauan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kepentingan;
- d) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai perkembangan pengelolaan kawasan *Geopark* Nasional, meliputi:
 - 1) Program konservasi;
 - 2) Perubahan luas kawasan;
 - 3) Fungsi Situs Warisan Geologi;
 - 4) Program pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- 5) Program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang berbasis ekonomi kreatif;
 - 6) Program pelestarian sosial budaya dan komitmen pengembangan kawasan *Geopark* Nasional sebagai destinasi pariwisata.
- e) Evaluasi dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun;
- f) Evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
1. Permohonan secara tertulis dari gubernur berkaitan dengan perubahanluasan kawasan *Geopark* Nasional berupa penambahan luasan dan/atau pengurangan;
 2. Kepentingan strategis nasional;
 3. Kerusakan/risiko degradasi terhadap Situs Warisan Geologi (*Geosite*) di kawasan *Geopark* Nasional;
 4. Permohonan perubahan luasan hanya dapat dimohonkan terhadap kawasan yang telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi berdasarkan keputusan Menteri.
- g) Berdasarkan hasil evaluasi, Kepala Badan Geologi dapat menyampaikan usulan pencabutan status *Geopark* Nasional kepada Menteri, dan berdasarkan usulan Kepala Badan Geologi, Menteri dapat menetapkan pencabutan status *Geopark* Nasional.

2.2. Pemantauan *Geopark* Nasional

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola <i>Geopark</i>	Kepala Badan Geologi	TVGN			Kelengkapan	Waktu	Output	
Ketua	Sekretariat			Penilai						
1	Pengelola <i>Geopark</i> wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan <i>Geopark</i>						laporan perkembangan pengelolaan <i>Geopark</i>	1 hari	laporan perkembangan pengelolaan <i>Geopark</i>	
2	Kepala Badan Geologi menugaskan TVGN untuk memproses usulan						laporan perkembangan pengelolaan <i>Geopark</i>	1 hari	Disposisi	Usulan di terima paling lambat 31 Januari
3	Sekretariat TVGN memeriksa kelengkapan dokumen laporan						Disposisi	2 bulan	Disposisi	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola <i>Geopark</i>	Kepala Badan Geologi	TVGN			Kelengkapan	Waktu	Output	
				Ketua	Sekretariat	Penilai				
4	Sekretariat TVGN mengembalikan dokumen yang belum lengkap kepada pengelola <i>Geopark</i> disertai penjelasan perbaikan/kelengkapan						Disposisi	1 hari	Disposisi	Dokumen yang sudah diperbaiki dikembalikan kepada TVGN paling lambat 31 Maret
5	Penilai TVGN melakukan pemantauan perkembangan pengelolaan <i>Geopark</i>						Disposisi	7 bulan	Laporan sementara	Verifikasi dokumen dilakukan dalam periode April-September






No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola <i>Geopark</i>	Kepala Badan Geologi	TVGN			Kelengkapan	Waktu	Output	
Ketua	Sekretariat			Penilai						
6	Ketua TVGN melaporkan kepada Kepala Badan Geologi hasil pembahasan pemantauan <i>Geopark</i> Nasional									
7	Kepala Badan Geologi menyampaikan hasil pemantauan kepada pengelola <i>Geopark</i>									

Gambar 1. Alur Pemantauan

Alur pemantauan *Geopark* Nasional (Gambar. 1), sebagai berikut:

1. Pengelola *Geopark* wajib menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan *Geopark* (sesuai dengan Format A Lampiran II), kepada Kepala Badan Geologi paling lambat pada tanggal 31 Januari di tahun kedua setelah ditetapkan;
2. Kepala Badan Geologi menugaskan TVGN untuk memproses usulan;
3. Sekretariat TVGN memeriksa kelengkapan dokumen laporan berkala perkembangan pengelolaan *Geopark*;
4. Sekretariat TVGN mengembalikan dokumen yang belum lengkap kepada pengelola *Geopark* disertai penjelasan perbaikan/kelengkapan. Perbaikan harus diserahkan sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya;
5. Penilai TVGN melakukan pemantauan perkembangan pengelolaan *Geopark*. Pemantauan pengelolaan *Geopark* dilakukan secara desktop;
6. Ketua TVGN melaporkan kepada Kepala Badan Geologi hasil pembahasan pemantauan *Geopark* Nasional di bulan Oktober setiap tahunnya;
7. Kepala Badan Geologi menyampaikan hasil pemantauan kepada pengelola *Geopark* untuk menjadi pertimbangan dalam tahapan evaluasi yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

2.3. Evaluasi Geopark Nasional

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output		
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator					
1	Pengelola Geopark menyampaikan dokumen evaluasi kemajuan pengelolaan Geopark Nasional										Dokumen evaluasi kemajuan	1 hari	Dokumen evaluasi kemajuan	Dokumen evaluasi di terima paling lambat 1 September
2	Kepala Badan Geologi menugaskan TVGN memproses dokumen evaluasi										Dokumen evaluasi kemajuan	1 hari	Dokumen evaluasi kemajuan	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
5	Penilai TVGN melakukan verifikasi lapangan melalui koordinasi dengan pengelola Geopark dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Sekretariat TVGN									Hasil verifikasi dokumen	4 bulan	Laporan Sementara	Verifikasi lapangan dilakukan pada periode 1 April- 31 Juli
6	Sekretariat TVGN mempersiapkan rapat pembahasan								Laporan Sementara	4 bulan	Disposisi		



No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
7	Verifikator TVGN melakukan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Ketua TVGN									Disposisi	1 bulan	Laporan hasil pembahasan dan draft rekomendasi	
8	Ketua TVGN melaporkan kepada Kepala Badan Geologi hasil rapat pembahasan dan rekomendasi perpanjangan atau pencabutan status Geopark Nasional									Laporan hasil pembahasan dan draft rekomendasi	1 hari	Laporan dan rekomendasi	Jika hasil rapat pembahasan sesuai kriteria, maka TVGN merekomendasikan perpanjangan status. Jika tidak sesuai kriteria, maka TVGN merekomendasikan pencabutan status Geopark Nasional

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output	
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator				
9	Kepala Badan Geologi menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan status kepada Pengelola Geopark									Laporan dan rekomendasi	1 hari	1.Surat pemberitahuan 2.rekomendasi	
10	Kepala Badan Geologi menyampaikan rekomendasi pencabutan status Geopark nasional kepada Menteri ESDM									rekomendasi	4 bulan	SK Penetapan pencabutan	



No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.	
		Pengelola Geopark	Gubernur	Menteri ESDM	Kepala Badan Geologi	TVGN				Kelengkapan	Waktu	Output		
						Ketua	Sekretariat	Penilai	Verifikator					
11	Menteri ESDM menetapkan pencabutan status <i>Geopark</i> Nasional										SK Penetapan pencabutan	1 hari	SK Penetapan pencabutan	
12	Menteri ESDM menyampaikan penetapan pencabutan status <i>Geopark</i> Nasional kepada Pengelola <i>Geopark</i> melalui Gubernur									surat perpanjangan status atau rekomendasi pencabutan status	1 hari	Pencabutan status		

2. Alur Evaluasi

Alur evaluasi *Geopark* nasional (Gambar 2), sebagai berikut:

1. Pengelola *Geopark* menyampaikan dokumen evaluasi kemajuan pengelolaan *Geopark* Nasional yang terdiri dari laporan perkembangan *Geopark* Nasional (sesuai Format A Lampiran II) disertai perbaikan atas rekomendasi pada saat pemantauan, dan dokumen penilaian evaluasi (sesuai Format B Lampiran II), sebelum tanggal 1 September pada tahun ketiga setelah ditetapkan;
2. Kepala Badan Geologi menugaskan TVGN untuk memproses evaluasi kemajuan pengelolaan *Geopark* Nasional;
3. Sekretariat TVGN memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi. Dokumen yang belum lengkap dikembalikan kepada pengelola *Geopark* untuk diperbaiki dan disampaikan kembali paling lambat tanggal 1 Oktober. Dokumen yang sudah lengkap, diteruskan kepada penilai TVGN;
4. Penilai TVGN ditugaskan oleh Ketua TVGN untuk melakukan verifikasi terhadap 1 (satu) dokumen evaluasi. Verifikasi dokumen ini dilaksanakan oleh 3 (tiga) Penilai pada kurun waktu 1 Januari hingga 30 Maret di tahun berikutnya;
5. Penilai TVGN melakukan verifikasi lapangan melalui koordinasi dengan pengelola *Geopark* dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Sekretariat TVGN. Pelaksanaan kegiatan lapangan dilakukan selama \pm 5 (lima) hari pada periode 1 April sampai dengan 31 Juli setiap tahunnya;
6. Sekretariat TVGN mempersiapkan rapat pembahasan;
7. Verifikator TVGN melakukan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Ketua TVGN berdasarkan laporan hasil evaluasi penilai TVGN. Rapat pembahasan diselenggarakan pada bulan Oktober setiap tahunnya;
8. Ketua TVGN melaporkan kepada Kepala Badan Geologi hasil rapat pembahasan dan rekomendasi perpanjangan atau pencabutan status *Geopark* Nasional.
Jika hasil rapat pembahasan TVGN menyatakan *Geopark* nasional tidak sesuai kriteria, maka TVGN memberikan rekomendasi pencabutan status kepada Kepala Badan Geologi.
Jika hasil rapat pembahasan menyatakan *Geopark* nasional telah sesuai kriteria, maka TVGN akan menyampaikan draft surat perpanjangan status *Geopark* Nasional kepada Kepala Badan Geologi;
9. Kepala Badan Geologi menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan status kepada Pengelola *Geopark*;
10. Kepala Badan Geologi menyampaikan rekomendasi pencabutan status *Geopark* nasional kepada Menteri ESDM;

11. Menteri ESDM menetapkan pencabutan status *Geopark* Nasional;
12. Menteri ESDM menyampaikan Surat Keputusan tentang pencabutan status *Geopark* Nasional kepada Pengelola *Geopark* melalui Gubernur.

III. PENUTUP

Petunjuk teknis ini memberikan pedoman pemantauan dan evaluasi bagi semua *Geopark* Nasional yang sudah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini untuk mengukur capaian kinerja dan meningkatkan kualitas pengelolaan suatu *Geopark* Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Mekanisme, Tata Kerja, Keanggotaan, Dan Struktur Organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025.
- Samodra, H., (Ed.). 2016. Pedoman Membangun dan Mengembangkan *GEOPARK*. Bandung: Sekretariat Badan Geologi.
- Samodra, H., 2016a. Inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku I. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016b. Rencana-Induk pembangunan dan pengembangan *Geopark*. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku II. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016c. Kriteria, pengembangan, dan rencana-induk geowisata. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku IV. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCOGlobal *Geopark*. Earth Sciences, 2021; <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCOGlobal *Geopark* application process, 2021; <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/application-process/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
UNESCO Global *Geopark* revalidation process, 2021;
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/revalidation-process/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2021;
[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675.page=4,Statutes of the International Geoscience and *Geoparks* Programme 2015](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675.page=4,Statutes%20of%20the%20International%20Geoscience%20and%20Geoparks%20Programme%202015)

FORMAT A KERANGKA LAPORAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN GEOPARK NASIONAL



LAPORAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN *GEOPARK* NASIONAL

PENDAHULUAN

Pengelolaan *Geopark* Nasional oleh pengelola dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tentang *Geopark*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan pihak lain secara bekerjasama, seperti dengan kementerian/lembaga penelitian negara/daerah, lembaga penelitian dari perguruan tinggi, lembaga internasional, asosiasi profesi kegeologian, swasta, badan usaha milik negara/daerah dan jaringan *Geopark* di tingkat nasional dan internasional.

Sebagai pihak lain yang bekerjasama dengan pengelola *Geopark*, maka pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk menyimpan dan mengamankan data dan informasi yang dihasilkan oleh kerjasama tersebut. Data dan informasi yang dimaksud merupakan milik negara.

Di dalam melakukan pengelolaan *Geopark*, pengelola diwajibkan untuk menyusun laporan setiap 2 (dua) tahun sekali secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2021. Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral melalui Kepala Badan Geologi.

KERANGKA LAPORAN

Laporan berkala yang disusun oleh pengelola *Geopark* setiap 2 (dua) tahun sekali mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. IDENTITAS *GEOPARK* NASIONAL

1.1 Nama *Geopark*.

1.2 Tahun ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional.

- 1.3 Narahubung.
 - 1.3.1. Ketua (nama, alamat, telpon, surel).
 - 1.3.2. Ahli geologi (nama, alamat, telpon, surel).
- 1.4 Potret kegiatan yang mewakili selama perioda 2 tahun sebelum.
- 2 KEADAAN *GEOPARK* NASIONAL
 - 2.1 Jumlah staf (termasuk ahli ilmu kebumian).
 - 2.2 Jumlah pengunjung *Geopark*.
 - 2.3 Jumlah kegiatan (sosialisasi, pariwisata, pembangunan sarpras, pelatihan, penelitian, edukasi) yang sudah dilakukan.
- 3 KEGIATAN *GEOPARK* NASIONAL
 - 3.1 Hasil yang telah dicapai.
 - 3.2 Kontribusi di dalam jejaring *Geopark* dan media sosial.
 - 3.3 Pengelolaan dan keadaan keuangan.
 - 3.4 Geokonservasi.
 - 3.5 Geowisata.
 - 3.6 Program pendidikan baru yang terkait dengan geokonservasi, pembangunan berkelanjutan, dan pengurangan resiko bencana.
 - 3.7 Kemitraan.
 - 3.8 Promosi.
- 4 PERBAIKAN ATAS REKOMENDASI SEBELUMNYA (diserahkan pada tahun ke-4)
- 5 DOKUMEN EVALUASI KEMAJUAN PENGELOLAAN *GEOPARK* NASIONAL (diserahkan pada tahun ke-4)

PENJELASAN

1. Identitas *Geopark* Nasional
 - a. Sebutkan nama *Geopark* yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana tertulis di dalam surat penetapan menteri, termasuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota di mana *Geopark* tersebut berlokasi;
 - b. Sebutkan tahun penetapannya menjadi *Geopark* Nasional, termasuk salinan surat penetapan sebagai lampirannya;
 - c. Sebutkan secara lengkap ketua pengelola *Geopark* Nasional dan ahli geologi yang bekerja secara tetap (nama, alamat, nomor telpon, surel), yang dapat dihubungi sewaktu-waktu;
 - d. Sertakan rekaman kegiatan (dalam bentuk potret) yang telah dilakukan oleh *Geopark*, yang mewakili kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

2. Keadaan *Geopark* Nasional

- a. Sebutkan jumlah staf yang berkerja sebagai pengurus *Geopark*, baik yang bersifat tetap maupun kontrak; termasuk ahli ilmu kebumihan;
- b. Sebutkan jumlah pengunjung (wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara) yang mendatangi kawasan *Geopark* selama 2 (dua) tahun terakhir, dan bagaimana statusnya dibanding dengan perioda 2 (dua) tahun sebelumnya (mengalami kenaikan, penurunan, tetap); ilustrasikan melalui tabel dan grafik;
- c. Terangkan secara rinci jumlah aneka kegiatan yang telah dilakukan seperti misalnya kegiatan sosialisasi, pariwisata, pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, pendidikan dan sebagainya.

3. Kegiatan *Geopark* Nasional

- a. Terangkan secara rinci hasil yang telah dicapai oleh *Geopark* selama 2 (dua) tahun terakhir, yang menjadi kegiatan dari *Geopark* Nasional;
- b. Sebutkan jenis kontribusi yang telah dilakukan di dalam jejaring *Geopark*, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti misalnya mengikuti pertemuan/seminar/konferensi/kursus *Geopark* (termasuk kegiatan yang berkaitan dengan *Geopark* yang dilakukan oleh instansi pemerintah/kementerian/lembaga); juga hal serupa yang dilakukan di media sosial (perlu disertai dengan pembenarannya);
- c. Uraian dinamika pengelolaan *Geopark* Nasional (termasuk jika ada perubahan staf) dan gambaran keadaan neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Jelaskan kegiatan *Geopark* yang berkaitan dengan geokonservasi, yaitu dalam rangka pelestarian, perlindungan, penjagaan, penelitian dan pengembangan, serta sosialisasi sumberdaya geologi kepada masyarakat setempat dan pengunjung;
- e. Penjelasan (jika ada, termasuk yang direncanakan) program pendidikan baru, atau pengetahuan praktis, yang berkaitan dengan geokonservasi, pembangunan berkelanjutan, dan pengurangan resiko bencana di kawasan *Geopark* kepada anak sekolah, pengunjung, dan masyarakat setempat;
- f. Uraian ringkas tentang kemitraan (penambahan, pengurangan selama 2 (dua) tahun terakhir), baik formal (dilandasi dengan dokumen kerjasama) maupun tidak formal, yang dibangun bersama dan melibatkan para pemangku kepentingan (dunia usaha, kepariwisataan, perguruan tinggi);

- g. Penjelasan ringkas tentang promosi yang telah dilakukan dalam rangka memperkenalkan *Geopark* dari berbagai aspek melalui aneka ragam cara dan media (publikasi, sosialisasi, *event*, situs jaringan, pusat informasi, kios informasi dan sebagainya).
4. Perbaikan Atas Rekomendasi Sebelumnya
5. Uraian singkat tindak lanjut atas rekomendasi dari penilaian atau penilaian ulang terakhir Lampiran Dokumen Evaluasi Kemajuan Pengelolaan *Geopark* Nasional (diserahkan pada tahun ke-3).

FORMAT B DOKUMEN PENILAIAN EVALUASI

- a. Form Dokumen Penilaian Evaluasi dapat di unduh;
https://bit.ly/form_Penilaian_Mandiri
- b. *Geopark* yang akan dievaluasi wajib mengisi dokumen penilaian evaluasi;
- c. *Geopark* yang akan dievaluasi melengkapi kolom nama dan tanggal;
- d. *Geopark* yang akan dievaluasi wajib menjawab semua pertanyaan pada kategori I-VI dan memberikan nilai pada kolom “menilai sendiri”, sesuai dengan penilaian masing-masing;
- e. Rekapitulasi nilai tersebut akan ditampilkan secara otomatis pada kolom “Kupasan Evaluasi”.

*Dokumen penilaian evaluasi *Geopark* nasional (modifikasi dari dokumen B - *Geopark Global Unesco*)



DOKUMEN PENILAIAN EVALUASI

1. Nama *Geopark* Nasional

--

2. Tanggal Penilaian Ulang

Perioda penilaian-ulang 4 tahunan	
-----------------------------------	--

KUPASAN PENILAIAN-ULANG

Bab	Nilai Maksimum	Nilai Ditentukan Sendiri	Perkiraan Penilai
I. Kontribusi pada kegiatan <i>Geopark</i>	320	0	0
II. Struktur pengelola dan keadaan keuangan	160	0	0
III. Strategi konservasi dan geokonservasi	100	0	0
IV. Kemitraan strategis	100	0	0

V.	Kegiatan pemasaran dan promosi pasca penetapannya sebagai <i>Geopark</i> Nasional	200	0	0
VI.	Pembangunan ekonomi berkelanjutan	120	0	0
Jumlah Nilai		1000	0	0

I. KONTRIBUSI PADA KEGIATAN <i>GEOPARK</i>						
1.1. Partisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Komite <i>Geopark</i> Nasional Indonesia dan jejaring <i>Geopark</i> (nilai 10 untuk setiap kehadiran pada pertemuan)						
	Pertemuan	Tempat	Tanggal	Wakil	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	Konferensi/Seminar <i>Geopark</i> (misal yang dilakukan oleh BAPPENAS, KNGI, JGI dsb.)					
	Kursus intensif tentang <i>Geopark</i>					
	Pameran <i>Geopark</i>					
			JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 100)		0	0

Keterangan untuk setiap pertemuan yang tidak dihadiri

1.2. Keikutsertaan pada kegiatan umum di antara <i>Geopark</i> Nasional (nilai 15 untuk setiap kegiatan)				
	Kegiatan Umum	Peran	Nilai Ditetapkan Sendiri	PerkiraanP enilai
	Pertukaran personil			

	Alih pengetahuan			
	Lainnya (sertakan rinciannya)			
		JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 80)		

Keterangan untuk setiap pertemuan yang tidak dihadiri

--

1.3. Keikutsertaan pada komunikasi umum (nilai 15 untuk setiap kegiatan)

Komunikasi Umum	Peran	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
Kontribusi artikel pada penerbitan nasional			
Kontribusi artikel pada penerbitan internasional			
Situs jaringan dan media sosial			
	JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 80)		

Keterangan untuk setiap pertemuan yang tidak dihadiri

--

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB I: KONTRIBUSI PADA KEGIATAN GEOPARK (nilai tidak boleh lebih dari 320)	0	0
--	----------	----------

II. STRUKTUR PENGELOLA DAN KEADAAN KEUANGAN

2.1 Struktur pengelola

Bab ini mengupas struktur pengelola dan status hukum *Geopark*. Berikan ringkasan tentang bagaimana struktur pengelola berubah sejak ditetapkan atau setelah penilaian-ulang terakhir

Perian struktur pengelola, organisasi dan status hukumnya

--

2.2 Staf pengelola

	Tahun ditetapkan	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Prospek ke Depan
Jumlah Staf Ilmiah (tetap)					
Jumlah Staf Ilmiah (kontrak)					
Jumlah Staf teknis (tetap)					
Jumlah Staf teknis (kontrak)					
Jumlah Staf administrasi (tetap)					
Jumlah Staf administrasi (kontrak)					
JUMLAH	0	0	0	0	0

2.3 Stabilitas keuangan

Bab ini mengupas keadaan keuangan *Geopark* dan kelangsungan keuangan jangka panjangnya. Berikan ringkasan bagaimana keuangan *Geopark* berubah sejak ditetapkan atau setelah penilaian-ulang terakhir

Perian keadaan keuangan

Dana	Pemasukan	Pengeluaran	Neraca	Komentar
Tahun ditetapkan				
Tahun ke-2				
Tahun ke-3				
Tahun ke-4				

Struktur pengelola dan keadaan keuangan	Komentar	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
Struktur pengelola <i>Geopark</i> (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 50)			

Keadaan keuangan <i>Geopark</i> (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 50)			
Perubahan kebijakan yang signifikan sejak penetapan/penilaian ulang (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 20)			
Jumlah staf <i>Geopark</i> baru yang diciptakan (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 20)			
Komentar peningkatan stabilitas keuangan <i>Geopark</i> sejak penetapan/penilaian ulang terakhir (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 20)			
	JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 160)	0	0

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB II: STRUKTUR PENGELOLA DAN KEADAAN KEUANGAN (nilai tidak boleh lebih dari 160)	0	0
---	----------	----------

III. STRATEGI KONSERVASI DAN GEOKONSERVASI				
Bab ini menilai keberhasilan inisiatif konservasi dan geokonservasi yang dilakukan oleh <i>Geopark</i> sejak penetapan atau setelah penilaian-ulang terakhir				
3.1 Strategi konservasi dan geokonservasi				
	Konfirmasi bahwa benda-benda geologi tidak dijual oleh mitra <i>Geopark</i>	Ya		Tidak
		Rincian		
	Apakah <i>Geopark</i> mengalami sukses yang signifikan terkait dengan masalah konservasi?			
	Apakah <i>Geopark</i> mengalami kesulitan yang signifikan terkait dengan masalah konservasi?			
	Jumlah situs yang dikonservasi sejak penetapan/penilaian-ulang terakhir			

	3.2 Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara keragaman geologi dengan budaya, biologi dan warisan terkait lainnya			
		Rincian		
	Penyelenggaraan kegiatan <i>Geopark</i> di situs budaya			
	Penyertaan situs budaya pada lintasan geologi			
	Penyertaan situs minat ekologi pada lintasan geologi			
	Penyelenggaraan kegiatan penelitian alam di situs-situs geologi			

	3.3 Ringkasan	Komentar	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	Strategi konservasi dan geokonservasi (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 50)			
	Warisan geologi dan budaya (jumlah nilai tidak dapat lebih dari 50)			
		JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 100)	0	0

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB III: STRATEGI KONSERVASI DAN GEOKONSERVASI (nilai tidak boleh lebih dari 100)	0	0
--	----------	----------

IV. KEMITRAAN STRATEGIS				
4.1 Kemitraan Nasional (memerlukan perjanjian kemitraan resmi) (nilai 10 untuk setiap kemitraan)				
	Organisasi	Rincian	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	Museum			
	Instansi penelitian/survei geologi			
	Perguruan tinggi			
	Agen perjalanan wisata			
	Koperasi			
	Institusi			
	Organisasi konservasi			
	Organisasi lainnya			
		JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 60)	0	0

4.2 Kemitraan antar Geopark Nasional (memerlukan perjanjian kemitraan resmi) (nilai 20 untuk setiap kemitraan)				
	Geopark Nasional	Rincian	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	1. 2. 3. Dan seterusnya			
		JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 40)	0	0

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB IV: KEMITRAAN STRATEGIS (nilai tidak boleh lebih dari 100)	0	0
---	----------	----------

V. PEMASARAN DAN PROMOSI GEOPARK PASCA PENETAPAN RESMINYA					
5.1 Kegiatan pemasaran dan promosi					
Bab ini menilai keberhasilan kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh <i>Geopark</i> sejak memperoleh status sebagai <i>Geopark Nasional</i> . Bahan promosi supaya dilampirkan untuk bukti pendukung					
	Kegiatan (nilai 10 untuk setiap kegiatan)	Rincian	Peserta	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	Konferensi/Seminar				
	1.				
	2.				
	3.				
	Pendidikan				
	1.				
	2.				
	3.				
	Kegiatan lainnya				
	1.				
	2.				
	3.				
			JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 60)	0	0

Berikan rincian dari setiap keberhasilan atau permasalahan yang dihadapi terkait dengan kegiatan-kegiatan di atas

5.2 Publikasi (nilai 10 untuk setiap publikasi)			
	Tulisan (penulis, tanggal, judul, jurnal)	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
1.			
2.			
3.			
Publikasi (buku, majalah, selebaran)—(penulis, tanggal, judul, jurnal)			
1.			
2.			
3.			
Presentasi media (CD, DVD, TV atau acara radio)			
1.			
2.			
3.			

Jangan mengirimkan publikasi (ini hanya diberikan kepada penilai lapangan)	JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 40)	0	0
---	--	----------	----------

5.3 Infrastruktur				
Bab ini menyoroti peningkatan infrastruktur <i>Geopark</i> sejak ditetapkan statusnya sebagai <i>Geopark</i> Nasional atau sejak penilaian-ulang terakhir dilakukan				
Infrastruktur (nilai 10 untuk setiap infrastruktur baru atau yang ditingkatkan)	Infrastruktur Baru	Peningkatan Infrastruktur Yang Sudah Ada Sebelumnya	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
Museum				
Pusat Informasi Geologi/ <i>Geopark</i>				
Kios Informasi <i>Geopark</i>				
Gerbang <i>Geopark</i>				
Lintasan atau				

	jalur			
	Panel informasi/ interpretasi			
	Penunjuk arah			
	Lainnya			
			JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 50)	0

5.4 Pemantauan			
Bab ini menyoroti metoda yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas bahan interpretasi antara lain panel informasi, peta, brosur, dan <i>leaflet</i> dalam program kepuasan pengunjung yang diterapkan oleh <i>Geopark</i>			
	Pemantauan (nilai 10 untuk setiap pemantauan yang dilakukan)	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
	Apakah Anda melakukan survei pengunjung <i>Geopark</i> ?		
	Apakah Anda mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif?		
	Apakah Anda melakukan penilaian terhadap tanggapan pengunjung atas pengembangan baru di kawasan <i>Geopark</i> ?		
	Apakah 75% atau lebih pengunjung menganggap infrastruktur dan pelayanan yang Anda berikan adalah "bagus" atau "sangat bagus"?		
	Apakah 75% atau lebih pengunjung menganggap peristiwa atau kegiatan yang Anda selenggarakan adalah "bagus" atau "sangat bagus"?		
		JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 50)	0

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB V: PEMASARAN DAN PROMOSI GEOPARK PASCA PENETAPAN RESMINYA (nilai tidak boleh lebih dari 200)	0	0
--	----------	----------

VI. PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN				
Bab ini menyoroti dampak positif dan negatif status <i>Geopark</i> Nasional kepada daerah dan bagaimana status tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan				
Dampak	Positif	Negatif	Nilai Ditetapkan Sendiri	Perkiraan Penilai
1. Ekonomi daerah				
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian/Perkebunan • Peternakan/Perikanan • Kehutanan (nilai maksimum tidak boleh lebih dari 30)				
2. Pembangunan pariwisata				
<ul style="list-style-type: none"> • Biro perjalanan wisata • Rumah makan • Akomodasi(hotel/ <i>homestay</i>, persewaan kendaraan) (nilai maksimum tidak boleh lebih dari 30)				
3. Produk geowisata				
<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan • Replika geologi • Produk lokal (kopi, buah-buahan, makanan, minuman) • (nilai maksimum tidak boleh lebih dari 30) 				
4. Ketenaga kerjaan				
<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan tetap baru • Jabatan paruh waktu baru • Perusahaan baru • Lainnya (nilai maksimum tidak lebih dari 30)				
	JUMLAH NILAI (nilai tidak boleh lebih dari 120)		0	0
Keterangan rinci kegiatan				

NILAI KESELURUHAN UNTUK BAB VI: PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (nilai tidak boleh lebih dari 200)	0	0
---	----------	----------

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI

NOMOR : 268.K/GL.05/BGL/2022

TANGGAL : 13Oktober 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUSULAN PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI *GEOPARK* NASIONAL

PEDOMAN TEKNIS PENILAI TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum ditetapkan, setiap Calon Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* Nasional harus melalui penilaian untuk mendapatkan status sebagai *Geopark* Nasional. *Geopark* Nasional yang sudah ditetapkan harus dipantau dan dievaluasi sesuai dengan kriteria untuk memperpanjang status sebagai *Geopark* Nasional. Kegiatan penilaian, pemantauan, maupun evaluasi dilaksanakan mengikuti prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNESCO dan harus dijadikan acuan bagi para penilai. Penilai lapangan dan pengelola *Geopark* yang akan dinilai, dipantau, maupun dievaluasi harus mengikuti panduan ini agar tugas yang dilaksanakan berjalan dengan aman dan efisien.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi para penilai dan pengelola *Geopark* pada saat proses penilaian, pemantauan, maupun evaluasi *Geopark* Nasional. Penyusunan Pedoman Teknis Penilai *Geopark* Nasional ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan penilai *Geopark* yang berintegritas, independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, tidak berpihak, efektif, dan efisien.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Pedoman Teknis Penilai *Geopark* Nasional ini meliputi:

1. Kriteria Penilai *Geopark* Nasional;
2. Etika dan Kode Etik Penilai *Geopark* Nasional;
3. Kerangka Acuan Penilaian *Geopark* Nasional.

II. PEDOMAN TEKNIS PENILAI *GEOPARK* NASIONAL

2.1. Kriteria Penilai *Geopark* Nasional

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penilaian, pemantauan, maupun evaluasi *Geopark* Nasional diperlukan penilai yang telah memiliki sertifikat pelatihan calon Penilai yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas fungsi pengembangan sumber daya manusia. Penilai harus memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

1. Menjadi atau pernah menjadi (maksimal 4 tahun sebelumnya) ketua pengelola *Geopark* Global UNESCO yang memperoleh kartu “hijau” ketika dinilai-ulangoleh UNESCO;
2. Menjadi atau pernah menjadi (maksimal 4 tahun sebelumnya) ketua pengelola *Geopark* Global UNESCO yang menjalani proses penilaian oleh UNESCO;
3. Menjadi atau pernah menjadi anggota *Advisory Commitee GGN/APGN*;
4. Mewakili ahli ilmu kebumian (geoscientist) yang pernah menjalani proses penilaian atau pernah memperoleh kartu “hijau” ketika dinilai-ulang oleh UNESCO sebagaimana tertulis dalam proposal *Geopark* Global UNESCO;
5. Memiliki pengalaman profesional yang relevan dengan pembangunan dan pengembangan *Geopark* Global UNESCO dan/atau *Geopark* Nasional setidaknya selama 4 (empat) tahun, di bidang:
 - a. Warisan geologi;
 - b. Konservasi geologi;
 - c. Pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata, dan promosi;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pelibatan masyarakat setempat dan/atau masyarakat adat;
 - f. Komunikasi publik yang berhubungan dengan ilmu kebumian (*geoscience*).

Calon penilai yang telah memenuhi kriteria di atas diwajibkan dapat mengajukan diri dengan melengkapi dan menyampaikan formulir usulan menjadi penilai *Geopark* Nasional (sesuai Format A Lampiran III) kepada TVGN

2.2. Etika dan Kode Etik Penilai *Geopark* Nasional

Terdapat etika dan kode etik penilai *Geopark* Nasional yang harus dipatuhi agar penilaian, pemantauan, maupun evaluasi berjalan dengan baik. Etika dan kode etik tersebut yaitu:

1. Hadiah.

Pada prinsipnya, penilai tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi) dari *Geopark* yang dinilai, dipantau, atau dievaluasi. Pemberian hadiah sebagai tanda penghargaan yang sudah menjadi praktik umum dan bagian dari budaya masih dapat diterima, selama hadiah tersebut tidak bernilai signifikan dan tidak dalam upaya untuk mempengaruhi proses dan hasil penilaian.

2. Pendampingan.

Para penilai yang melakukan tugas profesionalnya selama misi di lapangan tidak boleh didampingi oleh orang lain, selain tim *Geopark* yang bersangkutan dan pengamat yang kehadirannya disetujui oleh Tim Verifikasi *Geopark* Nasional (TVGN).

3. Persiapan.

Semua pihak perlu mempersiapkan kunjungan lapangan dengan matang. Para penilai diwajibkan untuk membaca dan mempelajari dokumen usulan/dokumen evaluasi beserta berkas-berkas dokumen lainnya sebelum melakukan perjalanan ke daerah yang akan dinilai. Penilai harus membawa semua barang-barang pribadi yang diperlukan, seperti buku catatan, alat tulis, pakaian lapangan, kamera dan obat-obatan tertentu. Pengelola *Geopark* juga perlu membuka akses terhadap dokumen, publikasi, peta, dan sebagainya yang diperlukan oleh penilai.

4. Diplomatis.

Keputusan akhir hasil penilaian lapangan harus memperhatikan hasil diskusi kelompok terpusat, sebelum disampaikan oleh TVGN kepada Kepala Badan Geologi guna memperoleh penetapan oleh Menteri ESDM. Penilai tidak boleh memberikan hasil penilaiannya kepada pihak *Geopark* yang dinilai.

5. Integritas.

Penilai tidak boleh berada di bawah tekanan pihak *Geopark* yang dinilai, dipantau atau dievaluasi dan tidak pernah ikut campur dengan dinamika politik di daerah.

6. Independen.

Penilai melakukan tugasnya dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai perwakilan dari daerah asal masing-masing atau entitas afiliasi lainnya. Penilai tidak dibenarkan untuk mencari atau menerima instruksi dari pemerintah daerah atau otoritas lainnya.

7. Profesional.

Peran penilai tidak terbatas pada pemberian saran kepada TVGN saja, tetapi juga kepada Calon *Geopark* Nasional atau *Geopark* Nasional yang sedang menjalani penilaian, pemantauan, atau evaluasi. Para penilai dapat berbagi pengalaman dan memberi rekomendasi nyata dalam laporan penilaian, pemantauan, atau evaluasi kepada *Geopark* yang bersangkutan.

8. Objektif.

Penilai bekerja dengan pikiran terbuka dan tanpa prasangka apapun terhadap *Geopark* yang akan dinilai. Di akhir kunjungan lapangan, Penilai harus menerima pandangan dari semua pihak yang terlibat guna memastikan bahwa penilaiannya dilakukan secara seimbang. Jika terdapat kesan yang tidak baik atas rencana perjalanan dan agenda yang sudah dibuat, penilai harus mengungkapkannya dan dapat mengusulkan untuk melihat situs lain yang sebelumnya tidak direncanakan.

9. Berpikiran global.

Ketika melakukan misi penilaiannya, penilai harus berfikir global terutama pada perspektif jaringan.

10. Berhati-hati.

Pengelola *Geopark* yang bersangkutan perlu berkoordinasi dan mengatur jadwal pertemuan dengan pihak berwenang dan media di daerah. Penilai harus pandai menjaga sikap dan ucapan dalam memberikan pernyataan kepada publik. Penilai cukup menceritakan konsep umum *Geopark*, tujuan dan sasaran, manfaat, serta tata kelola, atau kelembagaan yang relevan.

11. Menumbuhkan motivasi.

Penilai perlu membangkitkan motivasi bagi daerah yang akan dinilai mengenai perolehan label, pelestarian sumberdaya warisan geologi dan warisan lainnya (alam dan budaya), keikutsertaan masyarakat setempat atau masyarakat adat, dan promosi pariwisata dalam upaya membangun kawasan secara berkelanjutan.

12. Berjaga-jaga.

Geopark yang akan dinilai wajib mengatur misi penilaian di lapangan yang menjamin keselamatan, melindungi, dan memberi keamanan maksimum kepada penilai dari ancaman bahaya yang disengaja maupun tidak disengaja. Penilai tidak boleh menerima tugas atau rencana perjalanan yang berbahaya di luar tingkat kewajaran. Untuk itu, rencana perjalanan yang aman harus sudah direncanakan dan disepakati jauh sebelum kunjungan dilakukan. Jika penilai merasa tidak aman, maka mereka tidak berkewajiban untuk menerima transportasi seperti menunggang kuda, helikopter, paralayang dan sebagainya. Sekretariat akan memverifikasi keamanan sebelum misi dilaksanakan dan mendiskusikannya bersama-sama dengan penilai dan *Geopark* yang bersangkutan guna menentukan langkah-langkah yang harus diambil.

Kode etik atas perilaku yang tidak dapat diterima

Geopark Nasional mempromosikan lingkungan yang aman, inklusif, dan produktif. Semua pihak yang terlibat, baik *Geopark* yang dinilai maupun penilai diminta untuk mematuhi kode etik secara ketat. Pihak yang mengalami perilaku yang tidak pantas dihimbau untuk membuat pengaduan resmi ke TVGN.

“Perilaku yang tidak dapat diterima” dimaknai sebagai perilaku yang menciptakan atau berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan ketidaknyamanan. Perilaku yang dimaksud antara lain:

- a. intimidasi;
- b. kekerasan atau pelecehan emosional, psikologis atau fisik;
- c. diskriminasi;
- d. paksaan;
- e. perilaku agresif/kasar;

- f. penyalahgunaan kekuasaan;
- g. tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak semestinya;
- h. pelecehan (termasuk pelecehan seksual);
- i. *victimisation*;
- j. fitnah;
- k. mengizinkan, membantu, atau mendorong orang lain untuk melakukan diskriminasi, pelecehan, menjadikan korban, menggertak, mendiskriminasi, melecehkan, menjadikan korban, atau menjelekkan.

2.3. Kerangka Acuan Penilaian *Geopark* Nasional

Kerangka acuan penilaian *Geopark* Nasional merupakan panduan misi penilaian dan/atau evaluasi *Geopark* Nasional maupun Calon *Geopark* Nasional yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip, prosedur, teknis, dan nilai-nilai keprofesionalan. Penilai maupun *Geopark* yang dinilai harus mengikuti panduan sehingga persiapan, pengaturan, dan pelaksanaan kunjungan ke lapangan dapat dilakukan sebaik-baiknya (lihat tabel daftar periksa). Nilai tambah misi penilaian/evaluasi boleh jadi berguna bagi penilai yang melaksanakannya, terutama ketika mereka meminta izin kepada institusi asalnya guna melakukan perjalanan sebagaimana ditugaskan.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian selama masa penilaian / evaluasi:

1. Kegiatan penilaian/evaluasi *Geopark* Nasional menggunakan prosedur yang memastikan bahwa sebuah kawasan Calon *Geopark* Nasional yang dinilai dan/atau *Geopark* Nasional yang dievaluasi memenuhi atau tetap memenuhi kriteria *Geopark* Nasional;
2. Penilaian lapangan dilakukan oleh Penilai Utama dan Penilai Pendamping yang diambilkan dari “Daftar Penilai” yang disusun oleh TVGN. Penilai adalah para profesional yang berpengalaman di bidang pengembangan *Geopark*, khususnya dalam bidang warisan geologi, konservasi, pembangunan berkelanjutan, pengembangan dan promosi pariwisata, dan berbagai isu lingkungan hidup;
3. TVGN akan memastikan bahwa penilai tidak memiliki konflik kepentingan dengan Calon *Geopark* Nasional yang diusulkan dan/atau *Geopark* Nasional yang menjalani evaluasi;

4. Prosedur penilaian Calon *Geopark* Nasional/evaluasi *Geopark* Nasional mencakup beberapa kegiatan seperti:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan data usulan/evaluasi
TVGN akan memeriksa kelengkapan berkas usulan baru Calon *Geopark* Nasional/berkas evaluasi *Geopark* Nasional, yang jika sudah lengkap dan sesuai dengan kriteria akan diberikan kepada penilai yang ditugaskan;
 - b. Kunjungan dan penilaian di lapangan
Misi penilaian, pemantauan, atau evaluasi di lapangan akan mempertemukan para penilai dengan pengelola *Geopark*, pihak-pihak berwenang di tingkat provinsi/kabupaten/kota, para pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat setempat atau masyarakat adat.

Rencana perjalanan (jadwal) dan agenda rinci kunjungan harus disepakati bersama antara penilai, pengelola *Geopark*, dan sekretariat sebelum misi dimulai.

Tujuan dari penilikan lapangan adalah untuk:

- a. Mengetahui semua aspek yang ada di daerah yang dikunjungi;
- b. Mencocokkan dokumen usulan, dokumen penilaian mandiri, dan berkas-berkas lainnya untuk penilaian baru, atau dokumen laporan perkembangan pengelolaan *Geopark* , dokumen evaluasi, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan penilaian-ulang;
- c. Meneliti batas-batas (deliniasi) kawasan *Geopark*;
- d. Memberi komentar dan rekomendasi yang sifatnya membangun.

Berkas-berkas lampiran yang tercantum dalam dokumen usulan dan/atau dokumen evaluasi diverifikasi bersama-sama dengan pengelola *Geopark* di tempat. Oleh karenanya, di dalam rencana perjalanan perlu disediakan waktu yang cukup untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen penilaian mandiri yang menyertai dokumen usulan Calon *Geopark* Nasional.

Pertemuan di akhir misi lapangan mendiskusikan setiap butir yang ada di dokumen penilaian mandiri, termasuk pengecekan terhadap bukti-bukti fisik yang digunakan untuk menjelaskan dokumen tersebut, sehingga penilai dapat memberikan saran-saran peningkatan. Diskusi

ini menjadi penting karena penilai dapat memaparkan hasil pengamatan dan memberi klarifikasi, sementara tim pengelola *Geopark* dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Melalui diskusi yang transparan dan terbuka, pengelola *Geopark* dapat memberikan atau membenarkan jawabannya guna menghindari dan menghilangkan kesalahpahaman selama misi penilaian dilakukan.

Pengelola *Geopark* harus mengerti dan memahami bahwa penilai tidak memiliki kapasitas untuk memberi jawaban pada saat misi penilaian berlangsung (meluluskan atau menolak usulan). Penilai hanya akan memberikan rekomendasinya kepada TVGN melalui laporan yang mereka buat pasca kunjungan di lapangan.

Misi lapangan yang berkaitan dengan evaluasi *Geopark* Nasional prosedurnya adalah sama. TVGN akan memverifikasi berkas-berkas dokumen yang dipersyaratkan seperti laporan kemajuan yang secara khusus menyoroti pencapaian program dan kisah sukses *Geopark* Nasional selama 4 (empat) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen teknis dan dokumen administratif serta laporan hasil penilaian di lapangan, maka selanjutnya akan dilakukan “diskusi kelompok terpumpun” untuk menyampaikan hasil penilaian sementara kepada pemerintah daerah pengusul dan para pemangku kepentingan lainnya.

a) Laporan hasil penilaian/evaluasi

Laporan hasil penilaian lapangan menjadi bagian penting dari penetapan Calon *Geopark* Nasional; sama dengan laporan hasil evaluasi *Geopark* Nasional yang menjalani masa evaluasi setiap 4 (empat) tahun sekali. Laporan hasil penilaian, pemantauan, atau evaluasi disusun oleh penilai dengan menggunakan contoh atau model pelaporan yang sudah ditetapkan oleh TVGN. Laporan selalu berisi rekomendasi dan saran praktis untuk *Geopark* yang bersangkutan kepada TVGN.

b) Pengaturan logistik

Pengelola *Geopark* yang akan dinilai/dievaluasi wajib menyiapkan rencana dan agenda kunjungan lapangan yang dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan penilai dan Sekretariat setidaknya 3

(tiga) minggu sebelum misi penilaian dilakukan. Pengelola *Geopark* yang akan dinilai/dievaluasi menanggung biaya misi lapangan yang mencakup biaya perjalanan dari daerah asal masing-masing penilai menuju lokasi yang akan dinilai dan akomodasi (transportasi setempat, penginapan, makan dan minum). Pengelola *Geopark* tidak diperbolehkan memberi uang saku atau uang perjalanan dinas (kecuali yang disebutkan sebelumnya) kepada penilai selama mereka menyelesaikan tugasnya.

Pengelola *Geopark* harus memastikan bahwa semua logistik yang diperlukan untuk misi penilaian, pemantauan, atau evaluasi tidak terkendala. Dalam keadaan tertentu, Penilai dapat mengurus sendiri keperluan logistiknya, tetapi harus disepakati oleh semua pihak untuk mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan seperti keterlambatan dalam penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh penilai.

c) Asuransi

Penilai berhak memperoleh asuransi yang diperlukan. Asuransi ini menjadi tanggungan pengelola *Geopark*. Dalam keadaan apapun TVGN tidak bertanggung jawab atas, atau mengganti biaya, yang terkait dengan kecelakaan atau penyakit selama misi lapangan dilakukan.

Penilai yang ditunjuk dan ditugaskan oleh TVGN untuk melakukan misi penilaian Calon *Geopark* Nasional/misi evaluasi *Geopark* Nasional di lapangan harus melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan misi lapangan kepada Sekretariat (sesuai Format B Lampiran III).

Penilai *Geopark* Nasional dikategorikan menjadi Penilai Utama dan Penilai Pendamping. Penilai yang tergabung di dalam tim penilaian yang ditugaskan untuk melakukan misi penilaian di lapangan dipimpin oleh 1 (satu) Penilai Utama.

Pada misi kunjungan lapangan yang dihadapkan oleh kompleksnya Calon *Geopark* Nasional atau *Geopark* Nasional yang sedang menjalani masa evaluasi, TVGN dapat menugaskan 2 (dua) orang Penilai Utama untuk melakukan misi bersama.

Kriteria dan tugas Penilai Utama :

1. Sekurang-kurangnya telah melakukan misi penilaian/evaluasi sebanyak 6 (enam) kali;
2. Memimpin misi penilaian/evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) Penilai Pendamping yang tergabung dalam tim Penilai;
3. Melatih dan menilai Penilai Pendamping yang berada dalam 1 (satu) tim selama pelaksanaan misi;
4. Selama 6 (enam) kali misi penilaian/evaluasi dapat memenuhi nilai > 75% sebagaimana dipersyaratkan.

Penilai Utama yang hasil evaluasi kinerjanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan (<75%) selama 6 (enam) kali misi penilaian, maka yang bersangkutan akan diturunkan jabatannya menjadi Penilai Pendamping. Yang bersangkutan dapat menjadi Penilai Utama lagi manakala TVGN menyatakan bahwa yang bersangkutan siap menjalankan lagi tugasnya sebagai Penilai Utama. Pernyataan ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerjanya, yang selama 3 (tiga) kali misi penilaian memperoleh rerata nilai yang besarnya > 75%.

Kriteria dan tugas Penilai Pendamping:

1. Sekurang-kurangnya telah melakukan misi penilaian/evaluasi sebanyak 6 (enam) kali;
2. Merealisasikan misi penilaian/evaluasi bersama-sama dengan Penilai Utama;
3. Untuk dapat menjadi Penilai Utama, nilai dari 6 (enam) kali misi penilaian/evaluasi yang dilakukannya > 75% sebagaimana dipersyaratkan.

Guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan penilai, TVGN dapat menugaskan mereka untuk mengikuti kursus penilai yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas fungsi pengembangan sumber daya manusia. Di akhir setiap misi yang dilakukan, penilai diwajibkan mengisi lembar evaluasi kinerja yang dikeluarkan oleh TVGN (sesuai Format C Lampiran III).

Lembar evaluasi kinerja

Lembar evaluasi kinerja terdiri dari:

1. Lembar Evaluasi-1, yaitu lembar evaluasi untuk Penilai Pendamping yang diisi oleh Penilai Utama;
2. Lembar Evaluasi-2, yaitu lembar evaluasi untuk Penilai Utama dan Penilai Pendamping yang diisi oleh Calon *Geopark* Nasional atau *Geopark* Nasional yang menjalani evaluasi;
3. Lembar Evaluasi-3, yaitu lembar evaluasi untuk laporan hasil misi penilaian di lapangan yang dibuat oleh penilai, yang dilakukan oleh TVGN.

Untuk memberikan kemudahan bagi tim penilai, pengelola *Geopark*, dan sekretariat TVGN berikut disampaikan daftar periksa kegiatan dalam rangka misi penilaian dan/atau evaluasi *Geopark* Nasional sebagai berikut:

1. Daftar periksa penilai dan *Geopark* yang dinilai

- a. Menyetujui tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama;
- b. Menyetujui agenda, yang juga sudah disetujui oleh TVGN (H=hari):
 - i. H0 kedatangan di kawasan *Geopark* dan hotel; acara pertemuan pembukaan selama 1 jam, di mana tim *Geopark* yang dinilai memperkenalkan diri secara singkat kepada tim penilai;
 - ii. kunjungan lapangan H1;
 - iii. kunjungan lapangan H2;
 - iv. kunjungan lapangan H3; pertemuan penilai di sore hari guna mempersiapkan presentasi/diskusi hasil pengamatan selama menjalankan misi penilaian pada pertemuan penutup di hari terakhir;
 - v. rapat penutupan H4 (maksimum selama 1,5 jam): wakil penilai mempresentasikan hasil pengamatannya, memberi saran, dan membedah dokumen penilaian mandiri/dokumen penilaian kemajuan pada pertemuan tertutup yang hanya dihadiri oleh orang-orang utama yang terlibat di dalam *Geopark*;
 - vi. Kepulangan penilai menuju daerah asal masing-masing, dan menyetujui bersama jadwal perjalanan dan jenis transportasi (darat/udara/laut) yang tersedia.

2. Daftar periksa untuk penilai

- a. Persiapan kesehatan dan keselamatan
 - i. Mengirimkan bukti asuransi yang dibayarkan oleh *Geopark* ke Sekretariat *Geopark* Nasional;
 - ii. Cek ke dokter dan laboratorium untuk memeriksakan kesehatan terakhir;
 - iii. Membawa kotak P3K dan obat-obatan pribadi;
 - iv. Memperingatkan kepada diri sendiri tentang kemungkinan adanya bahaya di daerah yang akan dikunjungi;
 - v. Jangan pernah dan tidak akan pernah menerima tugas berbahaya atau rencana perjalanan di luar kewajaran.
- b. Evaluasi sebelum keberangkatan
 - i. Mempelajari konsep dan filosofi *Geopark*;
 - ii. Membaca dan mempelajari dengan cermat dokumen usulan/dokumen laporan kemajuan dan berkas-berkas lainnya yang relevan, termasuk informasi *Geopark* Nasional terdekat yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi *Geopark* yang akan dinilai;
 - iii. Melihat situs jaringan dari *Geopark* yang akan dinilai guna memperoleh informasi dan kesan awal bagi kualitas *Geopark* yang akan dikunjungi;
 - iv. Menghubungi Sekretariat jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang misi penilaian/penilaian-ulang;
 - v. Menghubungi rekan penilai melalui email/telepon untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang misi.
- C. Selama dan setelah kunjungan
 - i. Membawa dan membaca buku catatan yang berisi catatan selama misi dilakukan;
 - ii. Menyelesaikan laporan hasil misi penilikan lapangan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah misi dilakukan bersama-sama dengan rekan penilai lainnya.

3. Daftar periksa untuk *Geopark* yang dinilai

- a. Pengorganisasian dan Logistik
 - i. Menyiapkan jadwal dan agenda misi, mendiskusikannya dengan para penilai, dan persetujuan dari TVGN (setidaknya 3 (tiga) minggu sebelum misi dilakukan);
 - ii. Mengirimkan *e-tickets* kepada para penilai, memastikan semua logistik sudah disiapkan dengan baik guna mencegah situasi yang tidak menyenangkan bagi penilai (seperti keterlambatan penggantian tiket, jika dalam keadaan tertentu dan atas persetujuan bersama penilai akan menyediakan transportasi dan akomodasinya sendiri);
 - iii. Menginformasikan perihal keadaan daerah, iklim, budaya, dan hal-hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh para penilai;
 - iv. Mengatur logistik yang diperlukan untuk misi kunjungan seperti transportasi lokal, hotel, tempat pertemuan antara penilai dengan para pemangku kepentingan dan sebagainya.
- b. Tanpa mengganggu privasi para penilai
 - i. Mengatur jumlah media dan memberi tahu mereka bahwa para penilai tidak dalam kapasitasnya membicarakan hasil penilaian lapangan (usulan diterima, ditunda, ditolak) karena yang berhak untuk melakukannya adalah Evaluator;
 - ii. Memastikan bahwa pihak pemerintah daerah seperti gubernur/ bupati/walikota dan semua entitas resmi yang relevan telah mengetahui adanya kegiatan misi penilaian lapangan yang akan dilakukan.

4. Sekretariat

- a. Mengawasi proses misi penilaian/penilaian-ulang, melakukan komunikasi dengan pengelola *Geopark* dan penilai sebelum dan sesudah misi lapangan dilakukan;
- b. Memastikan bahwa pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah mengetahui adanya kegiatan penilaian di lapangan seperti jadwal dan agenda, termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pemantauan bahwa kode etik penilai yang dijalankan secara ketat sudah diterapkan oleh para penilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
- Guidelines for UNESCO Global Geopark Field Inspection Mission Evaluations and Revalidations* (UNESCO Global *Geopark*, March 2020).
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Mekanisme, Tata Kerja, Keanggotaan, Dan Struktur Organisasi Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025.
- Samodra, H., (Ed.). 2016. Pedoman Membangun dan Mengembangkan *GEOPARK*. Bandung: Sekretariat Badan Geologi.
- Samodra, H., 2016a. Inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku I. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016b. Rencana-Induk pembangunan dan pengembangan *Geopark*. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku II. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- Samodra, H., 2016c. Kriteria, pengembangan, dan rencana-induk geowisata. Seri Buku Panduan untuk penyuluhan, Buku IV. Badan Geologi, dlm. persiapan.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNESCO, *Global Geopark*. Earth Sciences, Juli 2019; <http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
UNESCO, Global *Geopark* application process, 2021;
http://www.unesco.org/new/en/natural_sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/application-process/

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO),
UNESCO, Global *Geopark* revalidation process, 2021;
<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-Geoparks/revalidation-process/>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2021;
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260675.page=4>,
[Statutes of the International Geoscience and *Geoparks* Programme 2015](#)

FORMAT A FORMULIR PENGAJUAN MENJADI PENILAI *GEOPARK* NASIONAL

Sesuai dengan kebutuhan, TVGN akan mengeluarkan formulir pengajuan menjadi Penilai *Geopark* Nasional. Formulir ini harus dilengkapi oleh peminat yang mengajukan menjadi Calon Penilai *Geopark* Nasional.



FORMULIR PENGAJUAN MENJADI PENILAI <i>GEOPARK</i> NASIONAL	
Nama lengkap	
Gelar akademik	
Tempat dan tanggal lahir	
Jenis kelamin	
Alamat dan kode pos	
Jabatan di <i>Geopark</i> Nasional pada saat ini (silahkan mencentang kotak yang sesuai)	<input type="checkbox"/> Ketua/Manager <input type="checkbox"/> Ahli geologi/ahli lainnya yang tergabung dalam kelompok geoscientist <input type="checkbox"/> Anggota Komite Ilmiah
Tahun penilaian/penilaian-ulang dari <i>Geopark</i> Nasional yang menjadi kedudukannya pada saat ini	
Pengalaman ilmiah atau pengalaman profesional yang terbukti dalam pembangunan dan pengembangan <i>Geopark</i> di bidang (silahkan mencentang kotak yang sesuai)	<input type="checkbox"/> Warisan geologi <input type="checkbox"/> Konservasi geologi <input type="checkbox"/> Pembangunan berkelanjutan dan SDGs <input type="checkbox"/> Pengembangan dan promosi pariwisata <input type="checkbox"/> Masalah lingkungan hidup <input type="checkbox"/> Keterlibatan masyarakat <input type="checkbox"/> Komunikasi publik geosains <input type="checkbox"/> Infrastruktur
Afiliasi di <i>Geopark</i> Nasional di masa sebelumnya (nama <i>Geopark</i> dan periodenya)	
Asal instansi/organisasi (bukan dari <i>Geopark</i> Nasional) (silahkan mencentang kotak yang sesuai)	<input type="checkbox"/> Kementerian/Lembaga Nama <input type="checkbox"/> Perguruan tinggi Nama

	<input type="checkbox"/> Organisasi profesi ilmiah Nama
	<input type="checkbox"/> Komite Nasional <i>Geopark</i> Indonesia Jabatan
	<input type="checkbox"/> Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Jabatan
	<input type="checkbox"/> Jaringan <i>Geopark</i> Indonesia Jabatan.....
Surel	
Telepon (harap disertakan kode wilayah) dan/atau telpon seluler	

1. Saya telah mempelajari dan akan mengembangkan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui konsep *Geopark* secara utuh sesuai dengan kapasitas saya sebagai Penilai *Geopark* Nasional;
2. Saya akan menghormati Kerangka Acuan Penilaian *Geopark* Nasional dalam kapasitas saya sebagai Penilai *Geopark* Nasional;
3. Saya telah memperhatikan dan akan menjunjung tinggi Etika dan Kode Etik Penilai *Geopark* Nasional dalam kapasitas saya sebagai Penilai *Geopark* Nasional;
4. Saya tidak memiliki kepentingan komersial atau bisnis, dan tidak akan menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari daerah yang saat ini sedang dinilai untuk menjadi sebuah *Geopark* Nasional, atau *Geopark* Nasional yang sedang menjalani masa evaluasi;
5. Saya tidak akan mencari atau menerima instruksi dari pemerintah daerah atau otoritas lain yang *Geopark*nya sedang menjalani penilaian.

Tanda tanganTempat dan tanggal

Setelah diisi lengkap, formulir pengajuan menjadi Penilai *Geopark* Nasional disampaikan ke Tim Verifikasi *Geopark* Nasional (TVGN), Badan Geologi, Jalan Diponegoro 57, Bandung 40122, disertai dengan daftar riwayat kerja dan referensi seperlunya.

FORMAT B. LAPORAN HASIL MISI PENILAIAN/EVALUASI *GEOPARK* NASIONAL



LAPORAN HASIL MISI PENILAIAN/EVALUASI <i>GEOPARK</i> NASIONAL	
Nama <i>Geopark</i> yang dinilai/ dinilai-ulang	:
Lokasi	: Kabupaten/Kota Provinsi

Laporan hasil misi penilaian terhadap Calon *Geopark* Nasional atau laporan evaluasi *Geopark* Nasional yang menjalani revalidasi 4 (empat) tahunan disusun dengan kerangka laporan sebagai berikut;

1. Pendahuluan

Ringkasan latarbelakang yang mencakup geologi, pengelolaan, dan informasi sejarah pengusulan *Geopark*;

2. Misi penilaian/evaluasi

Tanggal dilakukannya misi lapangan dan nama-nama tim penilai;

3. Dokumen yang dikirimkan dan dokumen yang ditunjukkan

Daftar dokumen yang diserahkan oleh *Geopark* melalui Sekretariat dan daftar dokumen yang ditunjukkan saat misi penilaian dilakukan;

4. Rencana perjalanan

Ringkasan hasil penilaian setiap harinya;

5. Visibilitas

Uraian ringkas tentang visibilitas yang sudah dimiliki oleh *Geopark* seperti gerbang masuk kawasan, kantor Sekretariat *Geopark*, logo, papan informasi/interpretasi di situs warisan geologi (*geosite*), petunjuk arah, pusat informasi geologi/pusat informasi *Geopark*/museum, publikasi, peta, situs jaringan, media sosial, dan sebagainya;

6. Strategi konservasi situs warisan geologi

Uraian ringkas tentang keadaan situs warisan geologi yang dikunjungi selama misi penilaian, termasuk rincian panel-panel interpretasi di setiap situs, fasilitas publik, infrastruktur yang direncanakan dan sebagainya.

7. Strategi konservasi situs warisan alam dan situs warisan budaya

Uraian ringkas tentang keadaan situs warisan alam dan situs warisan budaya (benda, nirbenda) yang dikunjungi selama misi penilaian, termasuk rincian panel-panel interpretasi di setiap situs, fasilitas publik, infrastruktur yang direncanakan dan sebagainya;

8. Pembangunan infrastruktur

Uraian ringkas tentang infrastruktur umum yang ada di kawasan *Geopark* serta pengaruhnya terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pengembangan ekonomi setempat;

9. Geowisata

Uraian ringkas penyelenggaraan geowisata di kawasan *Geopark*, bagaimana pengintegrasian dengan sektor pariwisata setempat, serta bagaimana promosi dan pemasarannya;

10. Partisipasi masyarakat

Uraian ringkas tentang partisipasi masyarakat setempat dan/atau masyarakat adat, bagaimana kehadiran mereka diapresiasi dan dipromosikan;

11. Informasi dan pendidikan publik

Uraian ringkas tentang keadaan dan ragam informasi yang ada, materi panel-panel interpretasi dan informasi yang disediakan untuk pengunjung, serta kegiatan pendidikan (termasuk fasilitasnya) yang dilakukan di dalam kawasan *Geopark*;

12. Kemitraan

Uraian ringkas tentang kemitraan yang dibangun dan diciptakan oleh *Geopark* dengan masyarakat setempat, media, penyedia jasa pariwisata, pebisnis lokal, sekolah dan perguruan tinggi yang berkontribusi pada penyelenggaraan kegiatan *Geopark*; termasuk yang berhubungan dengan geoproduct asli daerah;

13. Pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan

Uraian ringkas tentang model pengelolaan *Geopark*, termasuk hubungannya dengan pemerintah (kabupaten/kota, provinsi, pusat); juga ringkasan keuangan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai dari penerapan ekonomi berkelanjutan di daerah tersebut;

14. Diskusi

Meringkas keadaan umum *Geopark*, yang memberi kesan bahwa *Geopark* tersebut secara *de facto*, realistik dan holistik telah beroperasi;

15. Rekomendasi

Rekomendasi kegiatan untuk perbaikan *Geopark*;

16. Usulan

Menjadi bagian penting dan rahasia dari laporan, di mana evaluator harus memberikan hasil evaluasi dan pembenaran bahwasanya *Geopark* yang dinilai sudah siap menjadi *Geopark* Nasional, atau masih memiliki kriteria sebagai *Geopark* Nasional.

Usulan yang disampaikan dapat:

- a. Menerima menjadi *Geopark* Nasional;
- b. Memperbaiki dokumen usulan dalam jangka waktu yang disepakati;
- c. Menolak menjadi *Geopark* Nasional.

Lampiran daftar orang yang dijumpai selama dilakukannya misi penilaian. Daftar orang-orang yang dijumpai ketika misi penilaian dilakukan, jika memungkinkan dilampiri dengan foto-fotonya.

FORMAT C LEMBAR EVALUASI KINERJA

Lembar Evaluasi kinerja terdiri dari:

1. **Lembar Evaluasi-1**, yaitu LembarEvaluasi untuk Penilai Pendamping. Lembar evaluasi ini diisi oleh Penilai Utama;
2. **Lembar Evaluasi-2**, yaitu Lembar Evaluasi untuk Para Penilai. Lembarevaluasi ini diisi oleh Calon *Geopark* Nasional atau *Geopark* Nasional yang menjalani penilaian ulang;
3. **Lembar Evaluasi-3**, yaitu Lembar Evaluasi untuk Laporan hasil misi Penilaian/Evaluasi. LembarEvaluasi ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh TVGN atas laporan hasil misi penilaian di lapangan.

Lembar Evaluasi-1

Lembar evaluasi untuk Penilai Pendamping

Nama calon <i>Geopark</i> Nasional/ <i>Geopark</i> Nasional	
Tanggal dilakukannya misi penilaian/ penilaian-ulang	
Nama penilai utama	
Nama penilai pendamping 1. 2.	

Evaluasi. Beri tanda \surd pada

1. Apakah Anda mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan penilai pendamping?

- Ya (nilai 0-30)
- Hanya masalah kecil (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 71-100)

Komentar:

--

2. Apakah Anda mengalami masalah yang berhubungan dengan logistik dengan penilai pendamping?

- Ya (nilai 0-30)
- Hanya masalah kecil (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 71-100)

Komentar:

3. Apakah Anda melihat penilai pendamping termotivasi dan memberi perhatian yang diperlukan terhadap misi yang dilakukan bersama-sama?

- Ya (nilai 71-100)
- Ada di beberapa hal (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

4. Apakah menurut Anda penilai pendamping telah memahami dengan baik konsep *Geopark* secara utuh atau holistik?

- Ya (nilai 71-100)
- Belum secara utuh (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

5. Apakah menurut Anda penilai pendamping memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk beradaptasi dengan norma budaya daerah secara baik?

- Ya (nilai 71-100)
- Belum secara utuh (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

6. Apakah menurut Anda penilai pendamping memiliki kemampuan bahasa indonesia yang cukup untuk berpartisipasi dalam misinya?

- Ya (nilai 71-100)
- Belum secara utuh (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

7. Apakah menurut Anda penilai pendamping sudah siap menjadi penilai utama?

- Ya (nilai 71-100)
- Belum secara utuh (nilai 31-70)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

8. Jika “Belum,” menurut Anda apakah diperlukan waktu yang lebih banyak lagi sehingga peneliti pendamping akan siap menjadi penilai utama?

Komentar:

Lembar Evaluasi-2

Lembar Evaluasi untuk Para Penilai

Nama calon <i>Geopark</i> Nasional/ <i>Geopark</i> Nasional	
Tanggal dilakukannya misi penilaian/ penilaian-ulang	
Nama penilai utama	
Nama penilai pendamping 1. 2.	

Berikan nilai kepada masing-masing penilai, dan bubuhkan tanda \surd pada

1. Apakah Anda mengalami masalah saat berkomunikasi dengan salah satu penilai?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)

Komentar:

2. Apakah Anda mengalami masalah logistik dalam mengatur misi karena terbatasnya komunikasi dengan penilai?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)

Komentar:

3. Apakah Anda merasa diminta untuk melakukan sesuatu yang menurut Anda tidak etis atau di luar jangkauan dan tanggung jawab Anda?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Hanya masalah kecil (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 0-40)

Komentar:

4. Apakah Anda merasa bahwa salah satu penilai memiliki pengetahuan yang baik tentang daerah Anda sebelum mereka tiba?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Akan menjadi lebih baik lagi setelah misi (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Akan menjadi lebih baik lagi setelah misi (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)

Komentar:

5. Apakah Anda merasa bahwa salah satu penilai cukup memenuhi syarat untuk menjalankan misinya?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Tidak di semua aspek (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Tidak di semua aspek (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)

Komentar:

6. Apakah Anda merasa bahwa salah satu penilai memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *Geopark* secara utuh atau holistik?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Belum secara utuh (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Belum secara utuh (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)

Komentar:

7. Apakah menurut Anda penilai memiliki kemampuan bahasa indonesia yang cukup untuk menjalankan misinya?

Penilai utama	Penilai pendamping
<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)	<input type="checkbox"/> Ya (nilai 71-100)
<input type="checkbox"/> Mempunyai sedikit masalah dalam menjelaskan (nilai 41-70)	<input type="checkbox"/> Mempunyai sedikit masalah dalam menjelaskan (nilai 41-70)
<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)	<input type="checkbox"/> Tidak (nilai 0-40)

Komentar:

Lembar Evaluasi-3

Lembar Evaluasi untuk Laporan Hasil Misi Penilaian/Evaluasi

Nama calon <i>Geopark</i> Nasional/ <i>Geopark</i> Nasional	
Tanggal dilakukannya misi penilaian/ penilaian-ulang	
Nama penilai utama	
Nama penilai pendamping 1. 2.	

Beri tanda pada

1. Apakah laporan evaluasi membahas setiap item dari dokumen penilaian mandiri guna membenarkan penilaian dan pemberian rekomendasi?

- Ya (nilai 76-100)
- Informasi yang diberikan masih kurang (nilai 31-75)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

2. Apakah informasi di dalam laporan relevan untuk mengevaluasi calon *Geopark* Nasional/ *Geopark* Nasional?

- Ya (nilai 76-100)
- Informasi yang diberikan masih belum mencukupi (nilai 31-75)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

3. Apakah laporan tertulis yang dibuat menggunakan bahasa indonesia yang baik dan mudah dimengerti?

- Ya (nilai 76-100)
- Sebagian informasi di dalam laporan sedikit sulit dimengerti (nilai 31-75)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar:

4. Apakah ada kesesuaian antara informasi, kesimpulan dan rekomendasi?

- Ya (nilai 76-100)
- Masih belum ada kesesuaian (nilai 31-75)
- Tidak (nilai 0-30)

Komentar: